

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA MASYARAKAT DESA
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh :

**FITRIANI NUR ALFIAH
NIM. 214110302026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KYAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fitriani Nur Alfiah
NIM : 214110302026
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “IMPLEMENTASI MEDIASI PADA MASYARAKAT DESA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



Fitriani Nur Alfiah
NIM.214110302026


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Mediasi Pada Masyarakat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa Penelantaran Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Fitriani Nur Alfiah (NIM. 214110302026)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M. Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 17 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2025

Hal. Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Fitriani Nur Alfiah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Fitriani Nur Alfiah
NIM : 214110302026
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Implementasi Mediasi Pada Masyarakat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**

Skripsi tersebut sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

**IMPLEMENTASI MEDIASI PADA MASYARAKAT DESA SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENELANTARAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK

**Fitriani Nur Alfiah
NIM: 214110302026**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri
(UIN)Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sengketa rumah tangga, salah satunya adalah akibat penelantaran rumah tangga yang menimbulkan terjadinya perceraian, hal ini terjadi pada Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, oleh sebab itu ada upaya dari masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Adapun alternatif penyelesaian sengketa telah dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999 dengan bentuk alternatif berupa mediasi. Berdasarkan hal tersebut sangat penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai model mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Desa Cipaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah, Penelitian dengan jenis *field research*, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mendalami praktik mediasi dalam menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat desa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan Kepala Desa Cipaku dan para pihak yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penelantaran rumah tangga di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet telah mengimplementasikan, alternatif penyelesaian sengketa dengan model mediasi negosiasi, yang melibatkan pihak ketiga netral, proses sukarela, dan fokus pada kesepakatan. Mediasi ini menggunakan *Social Network Mediator* seperti orang ketiga dari pihak yang bersengketa dan *Autoritatif Mediator* seperti perangkat desa atau pihak yang berkarisma, untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan cara damai, sederhana, dan biaya rendah. Mediasi ini berorientasi pada *win-win solution*, meningkatkan kepuasan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep *as sulhu* dalam Q.S An-Nisa ayat 35, yang mendorong peran juru damai dari keluarga laki-laki atau juru damai dari keluarga perempuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Mediasi, Penelantaran dalam Rumah Tangga, *As Sulhu*

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain ‘.....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y’	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendakilafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولايا	Ditulis	Karomah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya’mati	Ditulis	A

	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyahyang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

MOTTO

“Dalam pernikahan dibutuhkan cinta dan iman. Dua hal itu yang akan menjadi stimulus agar rumah tangga tidak retak.”


Rhein Fathia



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Peneliti mempersembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku Bapak Muryanto dan Ibu Siti Adkiyah, yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putrinya, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti sampai saat ini. Mereka telah menjadi sumber motivasi bagi penulis, dan penulis berharap bahwa karya ini dapat menjadi bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas segala yang telah mereka berikan kepada penulis.
2. Faizah Nur Rahmah, terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis yang membuat saya semangat untuk lulus, dan terimakasih atas kasih sayang dan doa yang dipanjatkan untuk saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga solawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di *Yaumul Qiamah* kelak. Penyelesaian skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, menjadi mentor, dan inspirasi bagi penulis, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh

kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang, serta menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk terus maju dan berkembang.

10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Bapak Muryanto dan Ibu Siti Adkiyah, yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putrinya, selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti sampai saat ini. Mereka telah menjadi sumber motivasi bagi penulis, dan penulis berharap bahwa karya ini dapat menjadi bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas segala yang telah mereka berikan kepada penulis.
12. Adik kecil yang tingginya mengalahkan kakaknya Faizah Nur Rahmah, terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis yang membuat penulis semangat untuk lulus, dan terimakasih atas kasih sayang dan doa yang dipanjatkan untuk penulis.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2021, khususnya Siti Hasanah, Desmitaria Safitri, Khalliza Nur Fauzia dan lainnya, yang selalu menjadi tempat bercerita, selalu memberikan bantuan saat menulis skripsi ini. Semangat terus kaliannnn!!!
14. Teman-teman PPL PA Purworejo Periode Februari 2024 dan teman-teman KKN 54 Kelompok 91 Desa Parakan Banjarnegara, terimakasih sudah menemani dan mewarnai pengabdian kepada masyarakat.
15. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Al Qur'an Al Amin Purwanegara, khususnya Sulistiani Faoza, Vina Izzati Fajriyah, Afni Aenung dan Siti Umaroh yang telah memberikan semangat, bantuan, dan menemani penulis dalam kelancaran menulis skripsi ini. Semangat juga kalian!
16. Sahabat penulis Aprilia Defa Utami dan Iis Sulistiawati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, *support system* yang baik walaupun dari jauh. Terimakasih banyak luv.

17. Bestiw penulis Triana Marlita dan Nuralfiana terimakasih telah meluangkan waktu menemani penelitian penulis, sehingga penulis tidak merasa sendiri. Doa kalian yang mengiringi penulis terimakasih banyak.
18. Kepada Widia Dwi Pramesti, S.Sos. terimakasih banyak telah mamberikan *positive vibes*, bantuan dan *support* kepada penulis, sehingga penulis tidak patah semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada yang menjadi motivasi agar lebih semangat dalam menggapai mimpi, terimakasih mas Ramadhani Burhanuddin, S.H.
20. Kepada seseorang yang selalu bilang "*pasti bisa*" terimakasih banyak banyak atas segala *support* yang diberikan. Terima kasih telah menjadi *partner* sambat, *partner* berantem, *partner* muter-muter serta *partner* nonton kereta yang telah membuat penulis merasa lebih santai. Terimakasih banyak telah mewarnai proses pengerjaan skripsi ini sehingga jauh lebih menyenangkan.
21. Kereta Api Indonesia 121 terimakasih sudah menjadi pelipur setiap patah semangat. Kereta Api Indonesia 121 yang telah menjadi bagian dari perjalanan skripsi dan telah menemani penulis dengan adanya CC 201, CC 203, CC 206.
22. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih.
23. Terakhir untuk gadis kecil yang berani mengambil resiko, diri saya sendiri **kamu keren**, tangisan-tangisan yang kemarin sempat menjadi pemutus semangat semoga menjadi senyuman yang dapat membangun dan menjadi semangat untuk terus menggapai mimpi dan melampauinya. Selamat dan semangat ayo berlayar lagi!!!

Purwokerto, 21 Maret 2025

Peneliti



Fitriani Nur Alfiah
214110302026

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teori.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	28
KAJIAN TEORI	28
A. Konsep Dasar Mediasi	28
B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa ..	39
C. Konsep <i>As Sulhu</i> dalam Al Qur'an	45
BAB III	52
METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data.....	54

D. Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	55
BAB IV	57
IMPLEMENTASI MEDIASI DI DESA CIPAKU, KECAMATAN MREBET, KABUPATEN PURBALINGGA	57
A. Gambaran Umum Desa Cipaku	57
B. Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Keluarga di Desa Cipaku	59
C. Kesesuaian Mediasi Pada Masyarakat Desa Cipaku Berdasarkan Konsep <i>As Sulhu</i> dalam Al Qur'an	83
BAB V	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN - LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya meliputi kekerasan secara fisik namun dapat dilakukan secara psikis, seksual dan juga penelantaran dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup keluarganya dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran dalam rumah tangga”.

Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan lebih banyak dialami oleh perempuan yang merupakan seorang istri atau ibu dan anak yang seringkali sebagai korban, sedangkan banyak pelakunya merupakan seorang suami maupun seorang ayah. Selama ini KDRT yang berakibat penelantaran di keluarga terjadi karena kurangnya komunikasi maupun komitmen yang kompeten dalam rumah tangga untuk memberikan respon yang lebih dalam berbagai masalah yang dialami dalam setiap keluarga.¹

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga. Menurut Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004, penelantaran didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang

¹ Agung Budi Santoso, 'Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10. No.1 (2019) : 42

tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Penelantaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri, orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan anak, atau membiarkan anak dalam keadaan terlantar dan kekurangan gizi. Penelantaran dalam rumah tangga bukanlah isu yang langka, melainkan isu yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga yaitu setiap perbuatan penelantaran dalam keluarga yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan melarang untuk bekerja secara layak pada luar rumah sehingga korbannya berada pada kendali orang tersebut.² Penelantaran dalam keluarga merujuk pada tindakan salah satu anggota keluarga yang mengakibatkan anggota keluarga lainnya mengalami kerugian, terutama secara ekonomi. Tindakan penelantaran dapat berupa pengabaian terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan ekonomi. Ketergantungan ekonomi muncul ketika seseorang tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sering kali akibat pembatasan dari anggota keluarga lain. Tindakan melarang seseorang untuk bekerja dapat menciptakan ketidakberdayaan dan kontrol dari pelaku penelantaran. Secara keseluruhan, UU PKDRT menegaskan bahwa penelantaran adalah bentuk

² Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

kekerasan serius yang perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat.

Anggota keluarga wajib menjamin keamanan dan ketentraman sehingga dalam keluarga terjalin kesatuan keluarga yang harmonis. Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan :

“Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak ana katas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengaturan tersebut dapat menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian terhadap keluarga. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pembentukan keluarga yang aman dan harmonis sesuai dengan prespektif hukum dapat menjadi bekal untuk kemajuan dikemudian hari. Tujuan pembentukan keluarga yaitu untuk memahami kewajiban, saling mencintai, menghormati, setia dan untuk pemenuhan nafkah lahir dan batin.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Terutama di desa-desa, di mana interaksi antarwarga sangat intens dan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan perpecahan, ketegangan, dan bahkan kekerasan yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian

³ Ulfiana Khaira, dkk, 'Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT' *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum(JIM FH)*, Vol 5. No.1 (2022):40

konflik yang efektif dan konstruktif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mediasi.

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan sebuah tindak pidana, maka penyelesaiannya harus di pengadilan negeri. Penyelesaian perkara yang sudah masuk pada pengadilan negeri memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Waktunya lama,
2. Biayanya tidak murah, dan
3. Hasil dari penyelesaian tersebut biasanya hanya *win lose* bukan *win-win solution*.

Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara penelantaran di keluarga. Untuk menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalur *non-litigasi* dengan cara mediasi.⁴ Dalam Islam, terdapat konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah, yang didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 35, di mana Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Yang artinya :

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

⁴ Teguh Hariyono, ‘Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan’, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2, No.1 (2021):2

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri. Dengan mengutus orang yang dipercaya oleh suami dan istri, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian yang langgeng. Mediasi dalam konteks ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengungkapkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing, serta mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Keputusan dalam mediasi juga bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga namun keputusan dari dua belah pihak dengan menggunakan jalan musyawarah, sehingga mendapatkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.⁵

Sebelum adanya upaya mediasi, Kecamatan Mrebet di Kabupaten Purbalingga mencatat angka perceraian yang cukup tinggi. Kasus perceraian selama periode 2021-2023, yaitu 195 kasus pada 2021, 178 kasus pada 2022, dan 188 kasus pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mrebet merupakan wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi di Kabupaten Purbalingga sebelum adanya upaya mediasi.⁶

Perceraian yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang sering terjadi yaitu karena faktor ekonomi. Selain itu faktor penyebab adanya perceraian tersebut yaitu karena penelantaran dalam rumah tangga.⁷

⁵ Arfiani Yulia Aminati, 'Studi Keputusan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal' *Jurnal BK UNESA*, Vol.3, No.1 (2023):229

⁶ Data Perceraian Perkecamatan Pengadilan Agama Purbalingga

⁷ Aditya Wisnu Wardana, "Kurun Waktu Setahun Angka Perceraian Purbalingga Capai 2245, Kasus Ini Penyebabnya?" *radarbanyumas.org*. diakses 4 Februari 2025

Masyarakat Desa Cipaku yang mengalami KDRT khususnya penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, dimana sang suami tidak bekerja dan tidak mengurus rumah tangga. Sedangkan sang istri harus bekerja sebagai buruh pabrik dan mengurus keluarganya. Suami sehat dan mampu bekerja yang dipandang harus menafkahi istrinya namun tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sering menjadi masalah bagi keluarga saat istri pulang kerja namun rumah dan anak tidak ada yang merawat. Sedangkan istri setelah lelah bekerja harus mengurus rumah maupun anaknya. Masalah ini dapat menimbulkan perceraian. Untuk meminimalisir perceraian maka hendaknya ada mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini.

Masalah penelantaran di keluarga selama ini dianggap sebagai sebuah aib yang harus dirahasiakan oleh keluarga maupun korban itu sendiri. Pemikiran masyarakat desa yang menganggap aib tersebut yang tidak boleh dilanjutkan, hal tersebut dapat mengakibatkan perceraian. Maka dalam masyarakat desa perlu adanya sosialisasi mengenai mediasi karena masyarakat desa kurang mengetahui cara penyelesaian penelantaran dalam rumah tangga.⁸ Keputusan mediasi yang sepenuhnya menjadi keputusan antara pihak dapat diambil oleh para pihak, bukan dengan keputusan pihak ketiga.

⁸ Teddy Lesmana, 'Mediasi Non-Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Prespektif Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (2021)

Masyarakat desa juga perlu mengetahui mengenai adanya mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah. Mediator merupakan pihak ketiga yang menjadi fasilitator bagi pihak yang berkonflik dalam penyelesaian suatu konflik. Tugas pokok mediator yaitu untuk membantu para pihak sebagai penengah dengan sifat yang netral agar mendapatkan kesepakatan dan hasil yang memuaskan. Pada proses mediasi, mediator memiliki tugas untuk mengarahkan negosiasi, mengadakan pertemuan para pihak, mengawasi jalannya mediasi, dan penengah maupun pembantu pihak agar memahami bahwa konflik maupun sengketa bukan merupakan suatu perlombaan yang dianggap menang maupun kalah.⁹

Sengketa rumah tangga menimbulkan tingginya tingkat perceraian di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, oleh sebab itu ada alternatif penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga dengan cara alternatif dispute resolution. Hal tersebut telah dijelaskan pada UU No. 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan dengan cara musyawarah untuk mencapai keadilan. Dalam mediasi cocok digunakan untuk penyelesaian penelantaran dalam keluarga sesuai dengan keadilan yang harus diberikan kepada korban dan memberikan tanggung jawab kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan kewajibannya. Mediasi tersebut tidak jauh dari keadilan *restorative justice* yang merupakan sebuah

⁹ Syahrul Riski, Putu Ade H. M., 'Kedudukan Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Kartha Wicara*, Vol. 11 No. 6 (2022):1319-1330

pendekatan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban dan kewajiban pelaku sehingga tercipta keadilan. Pada dasarnya *restorative justice* merupakan pemulihan terhadap korban yang menderita akibat adanya kejahatan dalam memberikan ganti rugi terhadap korban, perdamaian pelaku dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.

Mediasi alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, seperti mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa, serta menjaga hubungan baik antarwarga. Dalam konteks masyarakat desa, di mana solidaritas sosial dan hubungan kekeluargaan sangat penting, mediasi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan perpecahan.

Implementasi mediasi di masyarakat desa tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor dapat mempengaruhi efektivitasnya, seperti pemahaman masyarakat tentang mediasi, ketersediaan mediator yang terlatih, serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi mediasi dilakukan di masyarakat desa, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi tersebut. Memahami dinamika implementasi mediasi di tingkat desa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode penyelesaian konflik yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Selain

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas mediasi di masyarakat desa, sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai model mediasi yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk menyelesaikan perkara penelantaran dalam rumah tangga dengan judul penelitian **“Implementasi Mediasi Pada Masyarakat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga).”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan mengenai judul diatas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas untuk mempermudah pemahaman, maka penulis menjelaskan definisi-definisi berikut ini :

1. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dalam proses mediasi, keputusan secara penuh diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Mereka diberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi yang tepat dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga dalam mediasi berperan sebagai penengah yang membantu kedua belah pihak

untuk berkomunikasi secara efektif dan mencapai kesepakatan. Keputusan yang dihasilkan dalam mediasi bukanlah keputusan dari pihak ketiga, melainkan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak melalui proses musyawarah. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat memuaskan kedua belah pihak. Mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Salah satu kelebihannya adalah bahwa mediasi dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak. Dengan proses musyawarah dan kesepakatan bersama, mediasi dapat menciptakan solusi yang *win-win solution* dan memuaskan kedua belah pihak.

2. Mediasi Pada Masyarakat Desa

Mediasi di masyarakat desa sering kali merupakan proses informal. Melibatkan pendekatan berbasis komunitas untuk menyelesaikan konflik. Musyawarah adalah metode paling umum dalam mediasi di desa. Warga berkumpul untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Tokoh masyarakat atau pemimpin desa berperan sebagai fasilitator. Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam mediasi. Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator yang dihormati dan dipercaya.

Mediasi dalam konteks keluarga juga umum dilakukan di desa. Anggota keluarga yang lebih tua atau berpengalaman berperan sebagai mediator. Gotong royong adalah konsep yang juga digunakan dalam

mediasi. Masyarakat saling membantu dalam mencari solusi terhadap konflik. Penyelesaian konflik secara tradisional juga digunakan di beberapa desa. Ritual dan simbol budaya digunakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Forum diskusi juga diadakan untuk membahas isu-isu tertentu secara terbuka. Pihak ketiga seperti lembaga pemerintah juga dapat dilibatkan dalam mediasi. Pendidikan dan penyuluhan tentang mediasi juga dilakukan di masyarakat desa. Penerapan hukum adat juga digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran dalam hal ini yang diakibatkan karena kelalaian dan pengabaian tanggung jawab oleh anggota keluarga. Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami, karena adanya beberapa faktor contohnya apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang harus memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istri. Namun biasanya dengan adanya beberapa faktor yang membuat suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menghidupi keluarganya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi model mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Cipaku?
2. Apakah implementasi mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Cipaku sesuai dengan konsep *as sulhu* yang ada dalam Al Qur'an?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Cipaku, mulai dari prosedur mediasi, proses mediasi, dan respon masyarakat dengan adanya mediasi yang dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- b. Untuk mengetahui apakah implementasi mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik keluarga di Desa Cipaku sesuai dengan konsep *as sulhu* dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini, yaitu :

- b. Sebagai manfaat secara teoritis

- 1) Manfaat sebagai sumber referensi dan edukasi yang dapat memberikan sumber informasi yang dibutuhkan, serta menambah wawasan yang lebih untuk melengkapi penelitian sebelumnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait dengan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga bagi masyarakat desa sehingga dapat menurunkan kasus perceraian akibat penelantaran dalam rumah tangga dan dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca sebagai referensi penyelesaian konflik keluarga.

c. Sebagai manfaat secara praktis

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk seluruh kalangan khususnya bagi seseorang yang memiliki konflik penelantaran dalam keluarga agar dapat segera damai.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memberikan alternatif dan informasi terkait mediasi yang dapat dilakukan dengan cara non-litigasi dengan adanya pihak ketiga yang netral.
- 3) Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai mediasi yang dapat dilakukan untuk kasus sengketa yang terjadi baik di keluarga maupun di masyarakat.

- 4) Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum dan keadilan. Dengan mengetahui bahwa mediasi adalah alternatif yang sah dan efektif untuk menyelesaikan sengketa, masyarakat akan lebih berani untuk mencari penyelesaian yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.
- 5) Mediasi dapat membantu menjaga hubungan baik antarwarga, terutama dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mediasi dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis.
- 6) Hasil penelitian dapat digunakan untuk melatih dan memberdayakan mediator lokal di desa. Dengan adanya mediator yang terlatih, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat mengatasi konflik dengan cara yang lebih sensitif terhadap budaya dan norma setempat.
- 7) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa atau lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung praktik mediasi. Dengan adanya kebijakan yang jelas, masyarakat akan lebih terdorong untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mengurangi beban sistem peradilan formal.

- 8) Penelitian ini akan menghasilkan data dan temuan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa di tingkat desa. Data ini dapat membantu akademisi, peneliti, dan praktisi dalam memahami dinamika penyelesaian konflik di masyarakat desa serta mengembangkan metode yang lebih baik di masa depan.

E. Kajian Pustaka

Penulis memaparkan penelitian terdahulu yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian terdahulu membahas tidak jauh membahas mengenai mediasi untuk penyelesaian konflik penelantaran dalam rumah tangga, sebagai berikut :

Pertama, skripsi dari Wahyu Iqbal Musthofa Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Puwokerto dengan judul "Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)". Skripsi tersebut dipublikasi pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Iqbal Musthofa ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah KDRT. Hasil penelitian tersebut menekankan pentingnya penyelesaian khusus, termasuk perceraian, pelaporan korban kepada penegak hukum, dan

penyelesaian damai melalui mediasi.¹⁰ Persamaan antara penelitian Wahyu dan penelitian penulis terletak pada fokus pada mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik KDRT, yang dianggap dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Perbedaan mencolok terdapat pada pendekatan yang digunakan, sementara Wahyu menjelaskan berbagai opsi penyelesaian termasuk perceraian dan jalur pidana, penelitian penulis lebih menekankan pada mediasi yang dilakukan di tingkat masyarakat sebelum kasus mencapai ranah pengadilan.

Kedua, skripsi milik Mia Agustiawati yang dipublikasi pada tahun 2022 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas” memiliki beberapa persamaan yang terletak pada tema utama yang membahas penyelesaian sengketa dalam konteks rumah tangga serta penggunaan mediasi sebagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik, yang menekankan pentingnya dialog dan negosiasi.¹¹ Skripsi Mia Agustiawati lebih terfokus pada sengketa kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis mengangkat isu penelantaran. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana Mia melakukan penelitian di UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang merupakan lembaga pemerintah, sementara

¹⁰ Wahyu Iqbal Musthofa, ‘Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)’, *Skripsi*, (Purwokerto: Repository UIN Saizu, 2022)

¹¹ Mia Agustiawati, ‘Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas’, *Skripsi*, (Purwokerto, Repository UIN Saizu, 2022)

penulis lebih menekankan pada masyarakat desa secara umum. Konteks implementasi mediasi pun berbeda, skripsi tersebut lebih menekankan pada penerapan model mediasi dalam konteks formal, sedangkan penulis mengedepankan praktik mediasi dalam konteks masyarakat lokal yang lebih informal.

Ketiga, Jurnal berjudul “Mediasi Penal dalam Praktik Penanganan Perkara Penelantaran dalam Rumah Tangga” milik S.I. Hartini, Jemaru, & Pabassing yang dipublikasi pada 2022 memiliki kesamaan dalam membahas penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga dengan menekankan mediasi sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi.¹² Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan; jurnal lebih menekankan aspek hukum dan penerapan mediasi dalam sistem peradilan pidana, sementara penulis berfokus pada praktik mediasi di tingkat masyarakat desa. Dari segi metodologi, jurnal tersebut menggunakan pendekatan formal dan terstruktur, sedangkan penulis cenderung menggunakan metode kualitatif yang deskriptif dan partisipatif. Lingkup penelitian juga berbeda, di mana jurnal tersebut mencakup kasus-kasus hukum, sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi mediasi di desa tanpa merujuk lembaga formal.

¹² Hartini, dkk, ‘Mediasi Penal dalam Praktik Penanganan Perkara Penelantaran dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol 3 No. 1(2022) hlm. 109–123.

Keempat, jurnal dari Teguh Hariono yang dikutip dari Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan dengan judul jurnal “Mediasi Non-Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan” yang terbit pada tahun 2021. Jurnal ini juga mendukung gagasan mediasi non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk KDRT. Penelitian ini menunjukkan bahwa melibatkan mediator yang netral dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, sehingga mengurangi beban sistem peradilan. Meskipun keduanya membahas mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang dapat mengurangi beban sistem peradilan, penelitian Teguh lebih bersifat umum dalam konteks pidana dan tidak terbatas pada KDRT.¹³ Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik pada isu penelantaran dalam rumah tangga di masyarakat desa.

Kelima, jurnal milik S. Y. Antu yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Mediasi Oleh Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara” yang di publikasikan pada tahun 2023 memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kasus yang diteliti. Jurnal Antu lebih menekankan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan efektivitas mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam konteks hukum dan kebijakan, sedangkan penulis berfokus pada sengketa

¹³ Teguh Hariyono, ‘Mediasi Non-Litigasi Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan’, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, (2021)

penelantaran dalam rumah tangga dan bagaimana mediasi dapat diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian konflik di tingkat masyarakat desa.¹⁴ Dengan demikian, meskipun keduanya membahas mediasi dalam konteks rumah tangga, fokus dan metodologi yang berbeda memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman tentang penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini yaitu mengenai mediasi yang digunakan di Desa Cipaku yaitu dengan mediator dari anggota keluarga, jika anggota keluarga tidak dapat mendamaikan antara suami istri tersebut maka akan dipanggilkan perangkat desa agar permasalahan penelantaran dalam rumah tangga tersebut dapat selesai tanpa harus ke jalur mediasi *litigasi*. Penelantaran dalam rumah tangga yang merupakan sebuah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun pada masyarakat desa kurang diketahui bahwa penelantaran rumah tangga dapat masuk ke tahap pengadilan.

Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan dalam keluarga dapat diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan dengan pihak ketiga sebagai pihak yang netral, masyarakat Desa Cipaku melakukan mediasi dengan beberapa pemerintah desa sebagai pihak ketiga. Penelantaran yang dilakukan dalam keluarga biasanya dilakukan oleh suami yang kurang dalam pendidikan, karena suami tersebut tidak bekerja dan hanya

¹⁴ S. Y. Antu, 'Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Mediasi Oleh Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *J. Law Justice*, Vol. 1, No. 2. (2023)

mengandalkan pekerjaan istrinya di pabrik. Suami yang melakukan hal tersebut sudah dinilai menelantarkan keluarganya dalam bidang ekonomi. Seakan-akan memberikan tanggung jawabnya kepada istri.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian tersebut belum pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya, peneliti meneliti mengenai “Implementasi Mediasi Pada Masyarakat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”

F. Kerangka Teori

1. Mediasi

Mediasi menurut Christopher W. Moore merupakan proses yang dibantu pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga dapat memberikan kesepakatan antara kedua pihak dengan adanya pihak ketiga.¹⁵ Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian konflik dimana dalam prosesnya mediasi memiliki pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut. Adapun tujuan dari diadakannya mediasi yaitu untuk memecahkan suatu konflik yang terjadi antar pihak untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Hal tersebut memiliki manfaat,

¹⁵ Annisa, ‘Dasar Mediasi’, *Fakultas Hukum Umsu*. <https://fahum.umsu.ac.id/mediasi-adalah-dasar-hukum-tujuan-dan-jenisnya/> diakses pada 9 September 2024

apabila mediasi tersebut dilakukan secara adil dan saling menguntungkan antar pihak. Keuntungan dari adanya mediasi yaitu :

- a. Dapat mengurangi konflik.
- b. Dapat memfokuskan para pihak untuk menyelesaikan konflik.
- c. Memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil mediasi.
- d. Menciptakan saling pengertian antar para pihak.
- e. Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi untuk menyelesaikan konflik.

Mediasi yang dilakukan secara adil dan saling menguntungkan dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama antar pihak. Dengan mediasi, para pihak dapat fokus menyelesaikan konflik, melakukan kontrol terhadap proses dan hasil mediasi, serta menciptakan saling pengertian. Selain itu, mediasi juga memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan antar pihak. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan saling menguntungkan.

Adapun beberapa tahapan dalam menjalankan mediasi yaitu pra-mediasi, proses mediasi. Pada tahap pra-mediasi para mediator akan mempersiapkan mediasi, kemudian mediator akan memberikan penjelasan mengenai mediasi, memberikan penjelasan mengenai

mediator yang bersifat normal dan lain-lain. Proses kedua yaitu para pihak akan bertatap muka antara keduanya, proses ini akan memberikan informasi, memunculkan masalah yang dihadapi, dan memberikan gambaran mengenai hasil yang diinginkan oleh para pihak. Selanjutnya merupakan hasil dari mediasi yang dapat diambil dari kesimpulan dari proses mediasi.¹⁶

Dasar hukum dari tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa yaitu pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat diambil bahwa mediasi sebagai sarana untuk perundingan dan sebagai alternatif penyelesaian konflik, karena pada dasarnya para pihak akan mengetahui keinginan pihak lain dengan adanya mediasi.¹⁷

2. Restorative Justice

Dalam mediasi *non-litigasi* teori yang cocok untuk penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga khususnya yaitu penelantaran keluarga dapat diselesaikan dengan teori *restorative justice* atau dengan cara keadilan. Menurut Albert Eglash (1977) teori *restorative justice* atau keadilan merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang mengedepankan kepentingan kedua pihak.¹⁸

Pengertian *restorative justice* ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa :

¹⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2016

¹⁸ Harimah Satria, 'Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1 (2020):112

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Teori *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang yang berfokus pada kebutuhan korban, kewajiban pelaku dan juga melibatkan satu elemen masyarakat untuk ikut dalam menyelesaikan konflik. Elemen masyarakat sebagai pihak ketiga yang harus bersikap netral. Pihak ketiga hanya boleh sebagai pihak yang tidak memihak, pihak ketiga juga tidak bisa mengambil keputusan karena pada dasarnya keputusan hanya dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua.¹⁹

Pada dasarnya teori *restorative justice* merupakan sebuah pemulihan yang dilakukan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga agar korban mendapatkan hak-haknya. Serta kewajiban pelaku yang harus ia pertanggung jawabkan untuk memenuhi hak-hak korban. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan *win-win solution* atau solusi menang-menang yaitu pertimbangan antara pelaku dan korban agar dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Pada metode *win-win solution* kedua pihak akan merasa lebih didengarkan dan tidak ada ketimpangan hak korban maupun kewajiban pelaku. Metode ini dapat memuaskan kedua belah pihak agar pihak-pihak yang memiliki konflik tidak mengambil keputusan melalui *litigasi*. Maka para pihak akan

¹⁹ Dino, ‘Penyelesaian Perkara KDRT Melalui *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan’ *Jurnal Universitas Darmawangsa*, Vol.2, No.1 2021) :15

menggunakan mediasi *non-litigasi* sebelum para pihak mengambil jalur *litigasi* untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam hal ini perlu adanya keadilan karena para pihak akan merasa lebih baik saat hak-haknya dipenuhi dan kewajiban yang diberikan tidak terlalu memberatkan pihak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyajikan hasil penelitian ini secara sistematis. Adapun sistem penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan pengantar pada pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian. Latar belakang masalah memberikan gambaran tentang konteks dan alasan dilakukannya penelitian ini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai dan dipelajari dalam penelitian ini. Kajian pustaka memberikan tinjauan tentang teori dan penelitian terkait yang relevan dengan topik penelitian. Sistematika penelitian menjelaskan tentang struktur dan organisasi penelitian ini, sehingga

memudahkan pembaca untuk memahami alur dan hasil penelitian.

BAB II : Berisi kajian teori dalam penelitian ini merupakan pembahasan mengenai konsep dasar mediasi yang meliputi pengertian mediasi, tujuan mediasi, prinsip utama mediasi dan mediator. Kemudian membahas mengenai prosedur mediasi yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya yang terakhir yaitu membahas mengenai Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga.

BAB III : Metode Penelitian menjelaskan tentang metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dan menganalisis fenomena mediasi dalam penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap penelitian meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan, dengan menggunakan alat pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dan hasilnya ditulis dalam bentuk laporan penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang berlangsung dalam menyelesaikan konflik keluarga melibatkan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap mediasi, dan tahap evaluasi. Dalam proses mediasi, mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, penerapan al-shuhlu dalam bentuk musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa juga menunjukkan hasil yang positif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mediasi dan penerapan al-shuhlu dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini karena mediasi dan penerapan al-shuhlu melibatkan proses musyawarah dan kesepakatan yang dapat membantu membangun kepercayaan dan kerjasama antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi dan penerapan al-shuhlu dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai dan saling menguntungkan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis, serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mediasi dan

penerapan al-shuhlu dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan konflik keluarga. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar mediasi dan penerapan al-shuhlu dapat diterapkan secara luas dalam masyarakat, terutama dalam menyelesaikan konflik keluarga. Selain itu, penulis juga menyarankan agar perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model mediasi dan penerapan al-shuhlu yang lebih dan efisien.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi menurut Chistopher W. Moore merupakan proses yang dibantu pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga dapat memberikan kesepakatan antara kedua pihak dengan adanya pihak ketiga.²⁰ Mediasi yaitu sistem yang sering di gunakan dalam masyarakat tradisional. Mediasi adalah cara penyelesain sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.²¹

Mediasi memiliki beberapa ciri utama, yaitu: sukarela, netral, rahasia, partisipatif, *kooperatif*, *fleksibel*, tidak menghakimi, mengutamakan kesepakatan, menggunakan teknik komunikasi, dan menghormati hak dan kepentingan. Dengan demikian, mediasi dapat membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif, serta mempertahankan hubungan yang baik antara kedua belah pihak.²²

²⁰ Annisa, 'Dasar Mediasi', <https://fahum.umsu.ac.id/mediasi-adalah-dasar-hukum-tujuan-dan-jenisnya/> diakses pada 9 September 2024 pukul 22.08 WIB

²¹ Antu, 'Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Mediasi Oleh Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *J. Law Justice*, Vol. 1, No. 2 (2023)

²² Anonim, 'Prosedur Mediasi' <https://ms-langsa.go.id/wp/prosedur-mediiasi/> diakses pada 27 Februari 2025 pukul 14.59 WIB

Mediasi Menurut UU No. 30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, disebutkan:

"Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Mediasi dipahami sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dilakukan di luar pengadilan, dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang berperan membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Mediasi bersifat informal dan menjaga kerahasiaan, sehingga memungkinkan terciptanya suasana yang kondusif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.²³

²³ UU No. 30 Tahun 1999

Tahapan Mediasi Menurut UU No. 30 Tahun 1999 yaitu meliputi

1. Kesepakatan untuk Menempuh Mediasi

Para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Ini menandai awal proses mediasi karena sifatnya yang sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Penunjukan Mediator

Para pihak secara bersama-sama menunjuk pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator bisa berasal dari lembaga penyelesaian sengketa atau perorangan yang disepakati.

3. Pelaksanaan Mediasi

Mediator mengatur pertemuan dan memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Dalam tahap ini, mediator mendengarkan, mengklarifikasi, dan membantu para pihak merumuskan solusi tanpa memaksakan kehendak.

4. Kesepakatan Perdamaian (Jika Tercapai)

Bila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator. Kesepakatan ini bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak.

5. Gugur Jika Tidak Ada Kesepakatan

Jika dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak bebas untuk menempuh jalur lain, seperti arbitrase atau pengadilan.²⁴

Proses mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Proses mediasi terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu Tahap Pramediasi, Tahap Pelaksanaan Mediasi, dan Tahap Akhir. Dengan melalui ketiga tahapan tersebut, proses mediasi dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan efisien, serta mempertahankan hubungan yang baik antara para pihak. Secara keseluruhan, setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan proses mediasi dan pelaksanaan kesepakatan.

2. Tujuan Mediasi

Tujuan utama mediasi adalah membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima dan disepakati bersama. Mediasi tidak berfokus pada pencarian kebenaran atau penerapan dasar hukum, melainkan pada penyelesaian masalah yang efektif. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak

²⁴ Rochmani, Dkk., Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, *Proceeding Sendiu*, 2020

yang bersengketa, untuk menghasilkan penyelesaian yang adil, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait.²⁵

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur prosedur mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung. Tujuan utama mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan kesepakatan jangka panjang yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. Membantu para pihak yang bersengketa memahami dan menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil.
- c. Mengurangi kecemasan dan dampak merugikan lainnya yang timbul dari konflik, sehingga menciptakan situasi yang lebih damai dan stabil.²⁶

Tujuan utama mediasi untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait.

3. Manfaat Mediasi

Konflik dan sengketa merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan dapat mempertahankan hubungan yang baik antara para pihak yang

²⁵ Nur Ifitah Isnantiana, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *SEMNAS HES FAI UMP*, (2020)

²⁶ Nur Ifitah Isnantiana, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *SEMNAS HES FAI UMP*, (2020)

terkait. Mediasi, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa, memiliki banyak manfaat dalam menyelesaikan konflik dan sengketa.

Manfaat dari mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Proses mediasi memiliki fleksibilitas yang tinggi karena tidak terikat oleh peraturan yang ketat, sehingga memungkinkan para pihak untuk langsung membahas inti permasalahan tanpa terjebak dalam prosedur formal.
- b. Mediasi dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan privasi para pihak yang terlibat.
- c. Dalam mediasi, para pihak utama dapat berpartisipasi langsung dalam negosiasi dan mencari solusi tanpa perlu diwakili oleh kuasa hukum.
- d. Proses mediasi sangat adaptif dan dapat diikuti oleh siapa saja, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum.
- e. Mediasi memungkinkan para pihak untuk membahas berbagai aspek perselisihan, tidak hanya dari sudut pandang hukum, dan dapat memprioritaskan kepentingan lain seperti menjaga hubungan baik.
- f. Mediasi berpotensi menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif.²⁷

²⁷ Nur Ifitah Isnantiana, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *SEMNAS HES FAI UMP*, (2020)

Mediasi memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik.

4. Model Mediasi di Luar Pengadilan

Berikut beberapa model mediasi yang umum digunakan di luar pengadilan yaitu

- a. Model Tradisional (*Problem-Solving Model*) merupakan bentuk mediasi yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal. Dalam model ini, mediator biasanya adalah tokoh masyarakat atau orang yang dihormati di komunitas, yang dipercaya mampu menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Prosesnya bersifat informal, dan keputusan yang diambil sering kali lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan aspek hukum formal.
- b. Model Negosiasi menempatkan mediator sebagai fasilitator aktif yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Fokus utama dari model ini adalah kepentingan mendalam dari masing-masing pihak, bukan hanya posisi atau tuntutan yang tampak di permukaan. Tujuan akhirnya adalah *win win solution* atau menguntungkan para pihak, sehingga model ini banyak digunakan dalam konflik keluarga, bisnis, atau komunitas.
- c. Model Evaluatif melibatkan mediator yang memiliki keahlian di bidang hukum atau substansi konflik, dan dapat memberikan pandangan atau evaluasi terhadap kekuatan argumen masing-masing

pihak. Mediator dalam model ini bersifat lebih intervensi dan bisa memberikan saran atau prediksi jika kasus dibawa ke pengadilan. Model ini biasanya digunakan dalam sengketa yang bersifat kompleks, seperti sengketa kontrak, klaim asuransi, atau persoalan hukum lainnya.

- d. Model Transformasional bertujuan bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan dan komunikasi antara para pihak. Mediator membantu para pihak untuk saling memahami, mengakui sudut pandang masing-masing, dan membangun kembali kepercayaan. Model ini sangat cocok digunakan dalam konflik relasional atau yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti konflik dalam keluarga, organisasi, atau komunitas sosial.

Model mediasi yang umum digunakan di luar pengadilan, yaitu Model Tradisional yang berakar pada nilai-nilai adat dan budaya lokal dengan proses informal dan keputusan yang mengutamakan harmoni sosial, Model Negosiasi yang membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan fokus pada kepentingan mendalam masing-masing pihak, Model Evaluatif yang melibatkan mediator dengan keahlian hukum untuk memberikan pandangan atau evaluasi terhadap kekuatan argumen masing-masing pihak, dan Model Transformasional yang berfokus pada memperbaiki hubungan dan komunikasi antara para pihak dengan membangun kembali kepercayaan.

5. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang berperan dalam membantu penyelesaian sengketa antara para pihak tanpa melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan. Mediator berperan penting dalam suatu mediasi antara kedua pihak yang berkonflik. Kehadirannya mampu memberikan solusi yang adil dan netral terhadap permasalahan mereka.

Menurut Moore, terdapat tiga jenis mediator yang berbeda berdasarkan karakteristik dan perannya dalam menyelesaikan sengketa:

a. *Social Network Mediator* (Mediator Jaringan Sosial)

Mediator jenis ini dipilih oleh para pihak karena memiliki hubungan yang dekat dan dipercaya dapat membantu menyelesaikan konflik. Mereka seringkali berasal dari lingkungan sosial yang sama, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kepala adat.

b. *Authoritative Mediator* (Mediator Otoritatif)

Mediator jenis ini memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir perundingan. Mereka biasanya berasal dari pihak yang memiliki otoritas, seperti instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Meskipun demikian, mereka tetap menggunakan cara-cara yang dipersyaratkan bagi seorang mediator.

c. *Independent Mediator* (Mediator Mandiri)

Mediator jenis ini adalah orang yang berprofesi sebagai penengah yang membantu penyelesaian sengketa secara netral.

Mereka berasal dari lembaga penyedia jasa atau kantor yang memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tipe mediator ini sedang berkembang di Indonesia dan telah menjadi populer di berbagai negara.²⁸

Tugas mediator adalah untuk memfasilitasi dialog, sehingga para pihak bersedia untuk duduk bersama dan mencari solusi atas sengketa yang mereka hadapi. Mediator berperan dalam membantu masing-masing pihak memahami pandangan satu sama lain serta mengidentifikasi isu-isu yang dianggap penting. Mediator juga berfungsi untuk mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan kepentingan, persepsi, dan penafsiran terhadap situasi serta masalah yang ada. Fokus utama mediator adalah pada tujuan dan kepentingan umum dari semua pihak yang terlibat. Dalam proses ini, terlihat jelas langkah-langkah yang akan diambil bersama antara mediator dan para pihak.²⁹

Untuk menjalankan perannya dengan efektif, mediator perlu menguasai berbagai keterampilan dan teknik yang dapat membantu penyelesaian sengketa serta menawarkan alternatif solusi. Mediator harus mampu memetakan penyebab konflik. Beberapa teknik yang digunakan oleh mediator antara lain adalah *Attending Skills*

²⁸ Fahri, Moh. 'Mediator dan Perannya dalam Resolusi Konflik', *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1(April: 2021) Hlm.121

²⁹ Rego Gusriyanda, dkk, 'Keberhasilan Mediator Perceraian Menuju Perdamaian (Tingkat Perdamaian Perceraian di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2024)

(keterampilan mendengarkan), *Following Skills* (keterampilan mengikuti), dan *Reflecting Skills* (keterampilan merefleksikan). Selain itu, mediator juga harus mahir dalam mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi lebih dalam dari para pihak.³⁰

Pertanyaan yang diajukan oleh mediator kepada para pihak dalam proses mediasi mencakup berbagai jenis, seperti: pertanyaan terbuka (*Open Questions*), pertanyaan tertutup (*Closed Questions*), pertanyaan klarifikasi (*Clarify Questions*), pertanyaan refleksi (*Reflective Questions*), pertanyaan hipotesis (*Hypothetical Questions*), pertanyaan tidak langsung (*Undirected Questions*), dan pertanyaan pemeriksaan (*Probing Questions*).³¹ Proses ini dapat dilakukan dengan mengamati sikap, persepsi masing-masing pihak, serta pola interaksi dan komunikasi yang terjadi selama perundingan.

6. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, teknik negosiasi menjadi pilihan yang efektif dan efisien.

Menurut Menurut Miler dan Jentz dalam buku Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi, Negosiasi dilakukan baik

³⁰ Rego Gusriyanda, dkk, 'Keberhasilan Mediator Perceraian Menuju Perdamaian (Tingkat Perdamaian Perceraian di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2024)

³¹ Rego Gusriyanda, dkk, 'Keberhasilan Mediator Perceraian Menuju Perdamaian (Tingkat Perdamaian Perceraian di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2024)

ketika sudah ada sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat maupun ketika belum tercapai kesepakatan karena belum adanya diskusi mengenai masalah tersebut. Proses negosiasi memerlukan kemampuan dari para pihak yang bersengketa atau penasihat hukumnya untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menawarkan solusi.³²

Dalam proses negosiasi, terdapat beberapa teknik yang dapat diterapkan, seperti teknik *win-win*, *win-lose*, dan *compromise*. Teknik *win-win* bertujuan untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Teknik *win-lose* berfokus pada pemaksaan kehendak salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Sementara itu, teknik *compromise* mencari titik temu antara kedua belah pihak.

B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa

1. Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan. Bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose

³² Hendri Jayadi, *'Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi'* (Kota Yogyakarta, DIY, Publika Global Media, 2023) Hlm. 245-246

solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.³³

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan kesepakatan yang saling menguntungkan *win-win solution* karena dilakukan melalui kesepakatan dan musyawarah antara para pihak. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menjaga kerahasiaan sengketa karena tidak melibatkan proses persidangan terbuka untuk umum dan publikasi. Pendekatan ini dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*, yang menawarkan solusi yang lebih *fleksibel* dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.³⁴

2. Mediasi di Masyarakat Desa

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, masyarakat juga sering menggunakan penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan oleh kepala desa. Metode ini umumnya diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa karena prosesnya berdasarkan kesepakatan bersama dan dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan lokal. Semua

³³ Rika Lestari, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2

³⁴ Rika Lestari, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2

keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.³⁵

Penyelesaian yang sering dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu hanya melakukan mediasi. Hal ini merupakan nilai positif karena memiliki tujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk di pengadilan negeri dan memperbaiki kembali kehangatan dalam rumah tangga yang berselisih³⁶.

Mediasi telah berkembang menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan damai, memberikan kesempatan lebih luas bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Oleh karena itu, mediasi kini menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kedamaian yang kuat dalam budaya masyarakat kita.

3. Prosedur Mediasi pada Masyarakat Desa

Prosedur mediasi di masyarakat desa biasanya melibatkan pendekatan yang lebih informal dan berbasis pada kearifan lokal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur mediasi di masyarakat desa:

³⁵ Afiful Jauhani, dkk, 'Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan'. *Welfare State Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1(2022)Hlm. 29–58.

³⁶ Antu, 'Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Mediasi Oleh Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *J. Law Justice*, Vol. 1, No. 2 (2023)

a. Identifikasi Masalah

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Ini bisa melibatkan individu, keluarga, atau kelompok dalam komunitas.

b. Penyampaian Permohonan Mediasi

Salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan untuk mediasi kepada tokoh masyarakat, kepala desa, atau mediator lokal yang dihormati.

c. Penunjukan Mediator

Tokoh masyarakat atau kepala desa akan menunjuk mediator yang dianggap netral dan memiliki kepercayaan dari kedua belah pihak. Mediator ini bisa berupa orang tua, pemuka agama, atau tokoh adat. Mediator akan mengatur waktu dan tempat pertemuan untuk mediasi, biasanya di tempat yang nyaman dan tidak mengganggu.

d. Sesi Mediasi

Mediator memfasilitasi diskusi antara para pihak. Proses ini biasanya dilakukan dengan suasana yang akrab dan saling menghormati. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, perasaan, dan harapan mereka terkait masalah yang ada. Mediator membantu para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini bisa melibatkan kompromi atau kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika tercapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan

kesepakatan tersebut secara tertulis (jika diperlukan) dan menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen.

e. Penyelesaian Jika Mediasi Gagal

Jika mediasi tidak berhasil, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum atau menyelesaikannya secara internal di komunitas.

f. Evaluasi dan Pembelajaran

Setelah proses mediasi selesai, penting untuk melakukan evaluasi terhadap proses tersebut agar bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam menghadapi sengketa di masa depan.³⁷

Prosedur mediasi di masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh budaya setempat dan norma-norma sosial yang ada. Oleh karena itu, pendekatan ini sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik komunitas setempat.

4. Indikator Keberhasilan Mediasi

Indikator keberhasilan mediasi dalam menangani masalah penelantaran dalam rumah tangga dapat dievaluasi melalui beberapa aspek kunci. Pertama, kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat menjadi salah satu indikator utama. Kesepakatan ini, baik tertulis maupun lisan, harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah penelantaran. Selain itu, perubahan perilaku anggota

³⁷ Pakpahan, dkk. 'Mekanisme Pelaksanaan Proses Mediasi Yang Efektif Dalam Problematika Hukum Yang Terjadi Di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara', *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4 No. 3 (2023), 5212–5218.

keluarga juga menjadi indikator penting, di mana peningkatan komunikasi, pengurangan konflik, serta dukungan emosional dan finansial dapat menunjukkan keberhasilan mediasi.³⁸

Kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi juga harus diukur. Tingkat kepuasan ini dapat ditentukan melalui survei atau wawancara yang menggali perasaan mereka terhadap hasil dan proses mediasi. Stabilitas hubungan keluarga setelah mediasi juga merupakan indikator yang signifikan, yang dapat dilihat dari interaksi yang lebih positif dan berkurangnya ketegangan di antara anggota keluarga. Selain itu, pengurangan jumlah insiden penelantaran dan peningkatan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan bersama menunjukkan bahwa mediasi telah memberikan dampak positif.

Akhirnya, dukungan dari komunitas dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan dari mediasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dukungan masyarakat terhadap keluarga yang terlibat dapat terlihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial atau program dukungan. Penilaian oleh mediator mengenai efektivitas proses mediasi juga memberikan wawasan tentang kemampuan mediator dalam menjaga netralitas dan menciptakan lingkungan yang aman untuk diskusi. Terakhir, perubahan persepsi dan sikap anggota keluarga terhadap satu sama lain, seperti peningkatan rasa empati dan pengertian,

³⁸ Arfiansyah, 'Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap *Akuntabilitas* Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai *Variabel Intervening*', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2021)Hlm. 49-68.

menjadi indikator tambahan yang menunjukkan keberhasilan mediasi dalam memperbaiki kondisi hubungan antar anggota keluarga

C. Konsep *As Sulhu* dalam Al Qur'an

As Sulhu menurut Muhammad Syartha al-Dimyati diartikan sebagai *qath'u al-naza'i* yang berarti mengakhiri atau memutuskan suatu konflik. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *as sulhu* merujuk pada tindakan menyelesaikan perselisihan. *As Sulhu* dari dua tokoh berbeda.³⁹ Muhammad Syartha al-Dimyati mendefinisikannya sebagai tindakan untuk mengakhiri pertikaian, sedangkan Sayyid Sabiq menekankan pada upaya menyelesaikan perselisihan. Keduanya menunjukkan bahwa *as sulhu* berkaitan dengan resolusi konflik dan pencarian perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih.

1. *As Sulhu* Menurut Q.S. An Nisa Ayat 35

Terdapat berbagai cara untuk mencegah terulangnya kekerasan. Dalam konteks ini, masalah yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga perlu diatasi, baik melalui perceraian, pelaporan kepada aparat hukum untuk penyelesaian pidana, maupun melalui penyelesaian damai atau mediasi. Mediasi adalah suatu metode alternatif atau non-litigasi untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan.⁴⁰ Perselisihan dalam rumah tangga sering kali dapat diselesaikan dengan bantuan

³⁹ Havis Aravik, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhu* Dan Jawatan *Al-Hisbah*', *Jurnal Ekonomica Sharia*, Vol 1, No. 2, (2020) Hlm.34

⁴⁰ Ifitah Isnantiana, Nur 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *SEMNAS HES FAI UMP*, (2020)

pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Dalam Islam, terdapat konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah, yang didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٤١} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٤٢} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Yang artinya :

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

As *Sulhu* dalam QS. An-Nisa ayat 35 mengacu pada proses mediasi atau upaya memperbaiki hubungan antara suami dan istri yang sedang berselisih. Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara mengatasi konflik dalam keluarga, khususnya saat terjadi pertikaian. Ayat ini menekankan pentingnya proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan, sehingga kedua belah pihak dapat diwakili dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih adil. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada niat tulus dari kedua belah pihak untuk memperbaiki situasi; tanpa adanya keinginan tersebut, usaha mediasi mungkin tidak akan efektif.⁴¹

⁴¹ Laila Fauziah, ‘Relevansi Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 35 Dalam Tafsir Al-Kabir Aw Mafatih Al-Ghaib Dengan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Skripsi* (Jakarta : Unusia, 2020

Ayat ini juga menegaskan bahwa jika ada niat baik untuk memperbaiki hubungan, Allah akan memberikan bantuan dan petunjuk-Nya, menunjukkan bahwa upaya manusia harus disertai dengan doa dan harapan kepada-Nya. Dengan melibatkan mediator dari kedua pihak, diharapkan hasil yang dicapai lebih adil dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Secara keseluruhan, QS. An-Nisa ayat 35 menekankan pentingnya komunikasi, mediasi, dan keinginan untuk saling memahami dalam menyelesaikan konflik keluarga, yang merupakan pendekatan konstruktif dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi persengketaan antara suami-istri yang berpotensi menyebabkan perceraian, maka sebaiknya kedua belah pihak keluarga suami dan istri mengutus seorang penengah atau hakam yang adil dan bijaksana. Kedua hakam ini diharapkan dapat membantu suami-istri menyelesaikan konflik dengan cara damai dan menemukan solusi terbaik bagi keduanya.

Penengah yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu adil sehingga tidak memihak salah satu pihak dan dapat membuat keputusan yang objektif, berilmu dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan agama, serta bijaksana sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak. Keputusan hakam tidak harus disetujui oleh kedua belah pihak, karena hakam memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang mengikat. Namun,

jika kedua hakim berbeda pendapat, maka keputusan mereka tidak dapat dilaksanakan.

Ayat ini memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Pertama, pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai dan efektif, sehingga dapat membantu suami-istri menemukan solusi terbaik bagi keduanya. Kedua, peran keluarga dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga sangatlah penting, karena keluarga dapat berperan sebagai penengah yang objektif dan bijaksana. Ketiga, keadilan dan kebijaksanaan sangat penting dalam proses penyelesaian konflik, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan tepat bagi kedua belah pihak. Dengan memahami pelajaran-pelajaran ini, kita dapat lebih efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan membangun hubungan yang lebih harmonis.

2. *As Sulhu* Menurut Q.S. Ali Imran ayat 159

Mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik keluarga sangat terkait dengan nilai-nilai kedamaian.⁴² Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

⁴² Mia Agustawati, 'Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas', *Skripsi*, (Purwokerto, Repository UIN Saizu, 2022)

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِرَاحِمَتِهِ لَبَدِيدًا ۝ فَذَرُوا سَبِيلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ فَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

Yang artinya :

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.

Ayat ini menjelaskan mengenai :

- a. Rahmat dan Kelembutan, ayat ini menekankan pentingnya rahmat Allah yang membuat seseorang bersikap lembut terhadap orang lain. Dalam konteks konflik, sikap lembut dan penuh kasih sayang sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian masalah.
- b. Pentingnya Maaf dan Ampunan, Allah SWT memerintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain dan meminta ampunan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik, sikap saling memaafkan adalah kunci untuk mencapai perdamaian.
- c. Musyawarah, Allah SWT juga menganjurkan untuk bermusyawarah dalam urusan yang dihadapi. Musyawarah merupakan metode yang baik untuk mendengarkan berbagai pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

d. Bertawakkal kepada Allah, setelah melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik melalui kelembutan, pengampunan, dan musyawarah, penting untuk bertawakkal kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa setelah berusaha, hasil akhir tetap berada di tangan-Nya.⁴³

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi konflik, terutama dalam konteks keluarga atau komunitas, pendekatan yang lembut, saling memaafkan, serta musyawarah adalah cara yang dianjurkan untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan.

3. As Sulhu Menurut Q.S Al Hujrat ayat 9

Mendamaikan dalam ajaran Islam dapat merujuk pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9.⁴⁴

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَتَوَيَّأَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Yang Artinya :

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

⁴³ Fania Oktavi Choirunisa’, ‘Relevansi Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Ali Imran : 159-160 Perspektif Tafsir Al Misbah Dengan Masyarakat Modern’, *Skripsi* (Malang : Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

⁴⁴ Aplikasi NU ONLINE diakses 28 Februari 2025 pukul 9.54 WIB

Surah Al-Hujurat ayat 9 menekankan pentingnya mendamaikan perselisihan di antara golongan yang beriman. Dalam konteks masyarakat Muslim yang sedang berkembang, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berperan aktif dalam meredakan konflik dan menjaga persatuan. Keadilan menjadi prinsip utama dalam proses mendamaikan, di mana jika salah satu pihak menindas yang lain, maka tindakan tersebut harus dihentikan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam upaya menyelesaikan konflik.⁴⁵

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya kembali kepada perintah Allah sebagai landasan dalam menyelesaikan perselisihan. Semua tindakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral Islam. Di akhir ayat, Allah menyatakan cinta-Nya kepada orang-orang yang berlaku adil, memberikan motivasi bagi umat Islam untuk selalu menegakkan keadilan dalam setiap keadaan.⁴⁶ Dengan demikian, ajaran ini relevan tidak hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam kehidupan sosial umat Islam saat ini, di mana pendekatan yang penuh kasih sayang dan keadilan sangat diperlukan untuk mencapai rekonsiliasi dan harmoni dalam masyarakat.

⁴⁵ Mia Agustawati, 'Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas', *Skripsi*, (Purwokerto, Repository UIN Saizu, 2022)

⁴⁶ Aplikasi NU ONLINE diakses pada 28 Februari 2025 pukul 10.00

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dalam metode kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung dan intensif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati dan mempelajari objek penelitian secara mendalam, termasuk memahami latar belakang, kondisi terkini, serta dinamika interaksi sosial dalam masyarakat yang diteliti.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* yang bertujuan untuk mendalami praktik mediasi dalam menyelesaikan kasus penelantaran di lingkungan desa. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini akan menggali pengalaman dan pandangan berbagai pihak yang terlibat, termasuk mediator dan individu yang bersengketa, guna memahami proses, tantangan, dan efektivitas mediasi dalam memperbaiki hubungan antar pihak. *Field research* penulis lakukan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga mengenai mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara penelantaran dalam rumah tangga

⁴⁷ Anita Sari, dkk, 'Dasar-Dasar Metodologi Penelitian', cet-1 (Jayapura: Angkasa Pelangi,2023)

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis sosiologis* dengan menggabungkan aspek hukum dan konteks sosial,⁴⁸ hal tersebut untuk memahami mediasi dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini akan memperhatikan sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi proses mediasi di masyarakat desa. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk mediator, pihak yang bersengketa, dan tokoh masyarakat, untuk memahami persepsi mereka terhadap mediasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses tersebut. Dengan menganalisis interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara penelantaran dalam rumah tangga, serta kontribusinya terhadap harmonisasi hubungan sosial di tingkat desa.

⁴⁸ Sri Widiarty, Wiwik 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' cet-1 (Daerah Istimewa Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis ambil penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penulis ambil dari beberapa metode, yaitu wawancara mendalam dengan Kepala Desa Cipaku yang merupakan mediator dan orang yang terlibat dalam menyelesaikan kasus penelantaran. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan selama proses mediasi untuk mengamati interaksi dan dinamika yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat diperoleh informasi langsung mengenai efektivitas dan tantangan dalam penerapan mediasi sebagai solusi konflik. Data ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mediasi dijalankan dan diterima oleh masyarakat setempat.⁴⁹

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis ambil dari berbagai referensi, termasuk literatur hukum yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa,⁵⁰ jurnal ilmiah yang membahas praktik mediasi di konteks sosial dan budaya, serta buku-buku yang menguraikan teori dan prinsip-prinsip mediasi. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya yang relevan, dokumen resmi dari

⁴⁹ Sapto Haryoko, dkk, ‘, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*’ (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020)

⁵⁰ Sapto Haryoko, dkk, ‘, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*’ (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020)

lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang menangani isu penelantaran dalam rumah tangga, serta artikel berita yang melaporkan kasus-kasus serupa di masyarakat. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung analisis terhadap penerapan mediasi dalam menyelesaikan masalah penelantaran di desa.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif yang mencakup wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait,⁵¹ seperti mediator, anggota masyarakat, dan korban penelantaran, untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka terhadap proses mediasi. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati praktik mediasi yang berlangsung di desa serta interaksi sosial di antara masyarakat.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang mencakup beberapa metode. Pertama, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, sehingga dapat memahami

⁵¹ Anita Sari, dkk, '*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*', cet-1 (Jayapura: Angkasa Pelangi,2023)

pengalaman dan perspektif masyarakat mengenai mediasi. Kedua, analisis konten diterapkan untuk mengevaluasi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan mediasi dan penelantaran dalam rumah tangga, guna mendapatkan konteks yang lebih luas.⁵² Selain itu, validasi data dilakukan untuk memastikan kevalidan dan reliabilitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Metode-metode ini secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas dan tantangan mediasi dalam menyelesaikan kasus penelantaran di tingkat desa.



⁵² Anita Sari, dkk, '*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*', cet-1 (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023)

BAB IV

IMPLEMENTASI MEDIASI DI DESA CIPAKU, KECAMATAN MREBET, KABUPATEN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Desa Cipaku

1. Letak Geografis

Desa Cipaku terletak di wilayah Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah mencapai 360.640 hektar. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun dan memiliki komposisi penggunaan lahan yang beragam. Dari total luas wilayah, tanah pekarangan atau pemukiman mencakup 166.320 hektar, sementara tanah sawah seluas 181.715 hektar, dan sisa 12.605 hektar merupakan lahan lainnya.

Secara geografis, Desa Cipaku memiliki batas-batas yang jelas dengan desa-desa sekitarnya. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Pagerandong, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangnangka. Di sebelah selatan, Desa Cipaku berbatasan dengan Desa Pekalongan dan Desa Bumisari yang terletak di Kecamatan Bojongsari. Terakhir, di sebelah barat, Desa Cipaku berbatasan dengan Desa Binangun. Penataan wilayah ini memberikan karakteristik tersendiri bagi Desa Cipaku dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya.⁵³

⁵³ Anonim, *Profil Wilayah Desa Cipaku*, <https://sidesacipaku.purbalinggakab.go.id/artikel-2023/6/6/profil-wilayah-desa-cipaku> diakses 28 Februari 2025 pada pukul 13.35 WIB

2. Kondisi Lingkungan

a. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Cipaku, ditandai oleh kearifan lokal yang kuat dan tradisi yang masih dijaga dengan baik. Masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, dan mereka sering terlibat dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah yang mencerminkan solidaritas sosial yang tinggi.

b. Kondisi keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Cipaku, sangat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai spiritual, dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang aktif melaksanakan ibadah sehari-hari seperti shalat, pengajian, dan perayaan hari besar Islam. Masyarakat menjaga berbagai tradisi keagamaan. Ulama dan tokoh agama berperan penting dalam memberikan bimbingan spiritual dan pendidikan agama.

c. Kondisi Pendidikan

Desa Cipaku memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup lengkap, dengan adanya 3 PAUD, 1 TK, 4 SD, dan 1 SMP sebagai pendidikan formal. Selain itu, terdapat juga 14 TPQ sebagai pendidikan non formal dengan jumlah murid sebanyak 835 orang dan ustad/pengajar sebanyak 25 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat

dilihat bahwa tingkat pendidikan terakhir warga Desa Cipaku rata-rata adalah SMP sebanyak 2809 orang.⁵⁴

B. Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Keluarga di Desa Cipaku

Kabupaten Purbalingga yang memiliki catatan kartu keluarga berjumlah antara 261.618-348.822 KK.⁵⁵ Banyaknya rumah tangga menurut kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Rumah tangga)

Kecamatan	2021	2022	2023
Kemangkon	22.590	22.688	23.204
Bukateja	26.710	26.865	27.694
Kejobong	17.977	18.058	18.580
Pengadegan	14.196	14.325	23.855
Kaligondang	23.119	23.352	21.028
Purbalingga	20.552	20.497	20.485
Kalimanah	19.817	19.850	22.994
Padamara	15.522	15.624	28.333
Kutasari	21.870	22.120	18.868
Bojongsari	21.183	21.296	15.770
Mrebet	27.255	27.431	14.446
Bobotsai	18.441	18.467	19.931

⁵⁴ Anonim, Profil Wilayah Desa Cipaku, <https://sidesacipaku.purbalinggakab.go.id/artikel-2023/6/6/profil-wilayah-des-a-cipaku> diakses 28 Februari 2025 pada pukul 13.35 WIB

⁵⁵ Anonim, Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Purbalingga, Catatan Dinpendukcapil

Karangreja	15.327	15.340	23.454
Karangjambu	9.193	9.187	21.981
Karanganyar	13.971	14.102	16.048
Kertanegara	12.483	12.496	14.797
Karangmoncol	19.305	19.385	9.410
Rembang	22.925	22.824	12.857
Jumlah	342.436	343.907	353.734

Sumber : Statistik Kecamatan Mrebet Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan bersumber dari purbalinggakab.bps.go.id

Kecamatan Mrebet di Kabupaten Purbalingga mencatat angka perceraian yang cukup tinggi. Kasus perceraian selama periode 2021-2023, yaitu 195 kasus pada 2021, 178 kasus pada 2022, dan 188 kasus pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa Kecamatan Mrebet merupakan wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi di Kabupaten Purbalingga.⁵⁶ Berdasarkan data tersebut maka upaya-upaya penyelesaian alternatif sengketa rumah tangga, dilaksanakan di Desa Cipaku.

Perceraian yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor yang sering terjadi yaitu karena faktor ekonomi. Selain itu faktor penyebab adanya perceraian tersebut yaitu karena penelantaran dalam rumah tangga. Suami sehat dan mampu bekerja yang dipandang harus menafkahi istrinya namun tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sering menjadi masalah bagi

⁵⁶ Data Perceraian Perkecamatan Pengadilan Agama Purbalingga

keluarga, karena suami dianggap mengabaikan tanggung jawab kepada istri maupun anaknya. Masalah ini dapat menimbulkan perceraian. Untuk meminimalisir perceraian maka hendaknya ada mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adanya penelantaran rumah tangga harusnya diselesaikan dengan jalur litigasi, namun di masyarakat dilakukan dengan cara *non-litigasi*. Penelantaran dalam keluarga merupakan isu serius yang dapat berdampak besar pada individu, keluarga maupun masyarakat. Di desa Cipaku, isu ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengabaian tanggung jawab oleh salah satu pasangan, baik suami maupun istri, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi terjadinya penelantaran di Desa Cipaku tersebut antara lain:

1. Faktor Mengabaikan Tanggung Jawab

Penelantaran dalam keluarga yang dilakukan oleh suami adalah kondisi di mana anggota keluarga tidak menerima dukungan ekonomi yang memadai sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bentuk penelantaran ini dapat mencakup tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari pasangan. Seperti yang dialami oleh ibu R.O.F.

“Dulu suamiku itu ngga kerja lama, jadi nafkahnya juga ngga ada. Kebutuhan sehari-hari banyak yang ngga terpenuhi, bikin kami sering cekcok.”⁵⁷

Selain kasus yang dialami oleh ibu R.O.F., kasus penelantaran dengan faktor suami tidak memberikan nafkah terhadap istri juga dialami oleh ibu K.

“Suami saya dipecat dari pekerjaan terus kami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah komunikasi saya sama suami kurang jadi bikin saya sama suami itu sering diem-dieman terus berantem. Suami saya juga sering pergi gak jelas kemana bikin saya ngerasa terabaikan karna gak ada perhatian dari suami.”⁵⁸

Ibu K. merasakan bahwa kesusahan dalam ekonomi karena suami Ibu K. yang tidak bekerja, hal tersebut membuat ibu K. dan suami cekcok. Selain yang dialami oleh Ibu R.O.F. dan Ibu K., Ibu A. juga mengalami hal serupa dimana suaminya tidak bekerja.

“suami saya tidak pernah bekerja, anak saya dua di pondok yang satu ikut sama mbahnya. Saya bekerja serabutan mijit kalau ada panggilan ya saya dapet uang, kalo ngga ada ya saya ke sawah buat bantu bantu disana. Sebenarnya saya kesel sama suami saya, tapi kalau saya ngomong kerja dia jadi sensitif.”⁵⁹

Kasus yang dialami oleh Ibu R.O.F., Ibu K., dan Ibu A., merupakan pelantaran keluarga yang ditandai oleh suami yang tidak bekerja maupun kehilangan pekerjaan. Selain itu, suami mereka juga tidak memberikan nafkah yang memadai. Hal ini menyebabkan kekurangan dalam memenuhi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu R.O.F, selaku informan, pada 10 Februari 2025 pada pukul 10.00 WIB

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu K. Selaku informan, pada 10 Februari 2025, pukul 16.00 WIB

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu A. selaku informan, pada 13 Februari 2025, pukul 09.00 WIB

kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan pertengkaran. Berbeda dengan Bapak R.N yang merasakan istrinya juga mengabaikan tanggung jawabnya.

“Masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Istri saya mengalami perubahan sikap setelah kita memiliki anak. Dia jadi lebih fokus kegiatan sama temen-temennya di luar rumah, kadang lupa sama tanggung jawabnya jadi ibu. Waktu itu saya ngga kerja, terus istri saya itu selalu menolak berhubungan, bilanginya pasti males karena saya nggak kasih uang gitu.”

Hal yang dilakukan oleh istri bapak R.N. yaitu dengan adanya perubahan sikap setelah memiliki anak, yang ditandai dengan fokus pada kegiatan di luar rumah dan mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu, serta penolakan berhubungan seksual dengan suami yang tidak bekerja.

2. Faktor Memanfaatkan Ketergantungan Secara Ekonomi untuk Mengontrol Kehidupan Istri

Ketergantungan istri secara ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol kehidupan istri, sehingga mempengaruhi kualitas hidup istri dan keluarga. Hal ini dapat terjadi ketika suami memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi keluarga dan menggunakan kontrol tersebut untuk membatasi kebebasan dan otonomi istri. Kasus ini dialami oleh Ibu S.

“Suami saya pernah bilang saya tidak bisa dipercaya untuk mengelola keuangan, jadi suami saya yang mengelola keuangan di rekening. Sebenarnya saya merasa kurang nyaman karena tidak memiliki kebebasan untuk mengatur keuangan keluarga sendiri sedangkan saya yang setiap hari harus mengatur kebutuhan dikeluarga. Saya pernah bilang ke suami masalah ini tapi suami bilang dia aja yang ngatur gitu mba. Jadi setiap hari dia ngasih

uang ke saya, ya namanya kebutuhan pasti berubah rubah ya mba kadang lebih kadang kurang.”⁶⁰

Ibu S. menceritakan suaminya yang telah mengambil alih kontrol atas keuangan keluarga dengan alasan bahwa Anda tidak bisa dipercaya, sehingga Ibu S. merasa tidak memiliki kebebasan dan kepercayaan diri dalam mengatur keuangan keluarga.

3. Faktor Membiarkan Istri Bekerja dan Kemudian Penghasilannya Dikuasai oleh Suami

Penelantaran yang dilakukan ketika suami membiarkan istri bekerja namun kemudian menguasai penghasilannya, memicu perasaan tidak berdaya, tidak dihargai, dan tidak memiliki kontrol atas keuangan pribadi. Hal tersebut di alami oleh Ibu A.D.

“Suami saya ngga kerja tapi saya yang kerja di PT., suami saya sering meminta gaji saya, bilangnyanya si biar dikelola bareng-bareng, tapi ternyata ya buat seneng seneng dia aja buat mainan burung, beli burung gitu mba. Saya marah-marah juga ngga digubris mba, tapi sekarang saya udah tau jadi ngga semua gaji saya kasih ke suami.”⁶¹

Kasus yang dialami oleh Ibu A.D. dijelaskan dalam keluarga dapat terjadi penelantaran ketika suami tidak bekerja dan mengendalikan penghasilan istri, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan istri. Dalam kasus ini, istri merasa tidak dihargai dan tidak memiliki kontrol atas keuangan pribadi, sehingga memutuskan untuk tidak memberikan semua gaji kepada suami.

WIB ⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu S. Selaku informan, pada 10 Februari 2025, pukul 11.00

WIB ⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu A.D., sebagai informan, pada 19 Februari 2025, pukul 17.00

4. Faktor Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi dalam lingkup rumah tangga adalah suatu kondisi di mana salah satu atau kedua pasangan dalam rumah tangga tidak berkomunikasi secara efektif, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memahami satu sama lain, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang harmonis. Seperti apa yang dialami oleh Ibu L.

“Suamiku kerja di kapal, sering banget berlayar berbulan-bulan. Pas dia di laut, aku sama anak-anak sering kali tidak dapat kabar dari dia, rasanya kayak ditelantarkan. Ketika dia pulang ke rumah, aku lihat dia capek banget, lebih milih istirahat daripada ngobrol sama aku atau anak-anak. Kadang aku merasa seperti dia sudah tidak peduli lagi sama kami. Aku ngerti kalau kerja di laut itu berat, tapi hati ini rasanya kosong.”⁶²

Pernyataan Ibu L tersebut bahwa ia merasa kesepian dan terabaikan akibat suaminya yang bekerja di kapal dan jarang berkomunikasi saat berada di laut. Meskipun ia memahami betapa beratnya pekerjaan suaminya, ia merindukan momen kebersamaan dan interaksi yang lebih intens dengan suaminya dan anak-anak. Perasaan kosong yang dialaminya menunjukkan pentingnya komunikasi dan perhatian dalam hubungan keluarga untuk menciptakan kehangatan dan kebersamaan. Kurangnya komunikasi juga dialami oleh Ibu W.

“suami saya merantau ke luar kota jadi jarang pulang ngobrol saja jarang, apa lagi berbicara tentang kebutuhan anak-anak. Saya merasa kesulitan cari buat kebutuhan anak-anak, sering kali saya minta pendapat suami malah diem aja. Saya merasa tidak dihargai

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu L, sebagai Informan, pada 12 Februari 2025 pukul 09.00 WIB

setiap saya tanya ya gitu diem aja jadi saya bingung harus memutuskan sendiri untuk anak-anak mba.”⁶³

Bentuk pengabaian dari suami yang dialami oleh Ibu W, karena tidak ada campur tangan suami dalam membuat keputusan untuk anak-anaknya. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi anak karena tidak adanya dukungan dari ayahnya.

Penelantaran dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mengabaikan tanggung jawab, memanfaatkan ketergantungan ekonomi, membiarkan istri bekerja dan menguasai penghasilannya, serta kurangnya komunikasi. Penelantaran ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pertengkaran, dan perasaan tidak dihargai dan tidak dipercaya. Penelantaran dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kemandirian perempuan, serta mempengaruhi anak-anak karena tidak adanya dukungan dari ayahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya komunikasi, kesetaraan, dan keadilan dalam rumah tangga untuk mencegah penelantaran dan mempromosikan kesejahteraan keluarga.

Penyelesaian yang dilakukan pada Desa Cipaku dengan beberapa alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang dilakukan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa yang dilakukan ibu R.O.F yaitu dengan adanya pihak ketiga.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu W. Selaku Informan pada 12 Februari 2025 pukul 14.00 WIB

“Saya minta bantuan ke kakak tadinya, terus sama kakak disuruh buat ngobrol berdua tapi malah makin tegang, jadi kakak bantu buat jadi penengah.”

Hasil dari upaya tersebut dijelaskan oleh Ibu R.O.F

“Alhamdulillah puas dengan hasilnya, keluarga saya jadi tidak susah lagi, suami saya juga tanggung jawab bekerja tidak hanya main main saja.”

Penyelesaian sengketa di Desa Cipaku dilakukan dengan beberapa alternatif penyelesaian, salah satunya adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Ibu R.O.F mencoba menyelesaikan sengketa dengan bantuan kakaknya, yang awalnya diminta untuk membantu berbicara berdua dengan pihak lain namun malah mempertegang situasi. Kemudian, kakaknya berperan sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan sengketa, menunjukkan bahwa peran pihak ketiga dapat efektif dalam menyelesaikan konflik dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan damai.

Alternatif penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh ibu K.

“Saya sering curhat sama anak saya karena memang anak saya sudah lumayan besar, jadi saya cerita. Sama anak saya dibahas bareng sama suami sampe bener-bener selesai mba.”

Ibu K. menuturkan bahwa hasil dari upaya tersebut yaitu:

“Saya merasa cukup puas. Kami sepakat berusaha mengelola keuangan bareng terus jadi lebih membuka satu sama lain. Tapi, saya juga merasa bahwa solusi yang dihasilkan masih harus diperkuat sama pelatihan keuangan untuk keluarga, biar gak terulang lagi.”

Ibu K. melakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan curhat dan berdiskusi dengan anaknya yang sudah dewasa, kemudian bersama

suaminya membahas masalah tersebut hingga mencapai kesepakatan. Hasil dari upaya tersebut membuat Ibu K. merasa cukup puas karena mereka sepakat untuk mengelola keuangan bersama dan lebih terbuka satu sama lain. Namun, Ibu K. juga menyadari bahwa solusi yang dihasilkan perlu diperkuat dengan pelatihan keuangan untuk keluarga agar masalah serupa tidak terulang lagi di masa depan.

Upaya alternatif juga dilakukan oleh Bapak R.N.

“Saya mendengar tentang program ini dari tetangga dan juga dari perangkat desa. Pada bilang kalau mediasi bisa membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa harus melibatkan jalur hukum. Juga tidak ada biaya.”

Namun upaya yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan Bapak R.N.

“Dibilang puas ya tidak dibbilang tidak puas ya puas, saya kecewa sama istri. Walaupun dari kami memang sudah ada kesepakatan untuk saling menghormati, kenyataannya tidak ada perubahan istri saya tetep sama aja sering main sama teman-temannya.”

Bapak R.N. melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diperkenalkan oleh tetangga dan perangkat desa, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa jalur hukum dan biaya. Namun, hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginannya, karena meskipun ada kesepakatan untuk saling menghormati, istrinya tidak menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan, sehingga Bapak R.N. merasa kecewa dan puasnya hanya sebatas formalitas.

Mengatasi masalah penelantaran dalam rumah tangga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat setempat. Program pendidikan, penyuluhan, dan dukungan psikologis sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menghadapi situasi serupa, sangat penting untuk mencari bantuan dari lembaga terkait atau profesional yang dapat memberikan dukungan.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak berpihak. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, membantu mereka mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Model penyelesaian yang digunakan yaitu model mediasi negosiasi.

Model mediasi negosiasi yang menempatkan mediator sebagai fasilitator aktif yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Fokus utama dari model ini adalah kepentingan mendalam dari masing-masing pihak, bukan hanya posisi atau tuntutan yang tampak di permukaan. Tujuan akhirnya adalah *win win solution* atau menguntungkan para pihak, sehingga model ini banyak digunakan dalam konflik keluarga, bisnis, atau komunitas.

Mediator dalam penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga pada masyarakat desa memainkan peran yang sangat penting. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang

membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang adil. Dalam konteks masyarakat desa, mediator seringkali adalah tokoh masyarakat yang dihormati dan dipercaya oleh kedua belah pihak, seperti kepala desa, tokoh agama, atau tokoh adat atau *autoritatif mediator*. Selain dari *autoritatif mediator* masyarakat desa juga menggunakan *social network mediator* yang diambil dari orang yang berhubungan dekat dengan pihak yang bersengketa. Seperti dari anggota keluarga dari para pihak. Mediator memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, serta memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengelola konflik.

Tugas mediator dalam penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga pada masyarakat desa

1. Mengumpulkan Informasi

Mengumpulkan informasi adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses mediasi. Mediator harus mengumpulkan informasi tentang masalah yang dialami, termasuk:

- a. Latar belakang dan penyebab.
- b. Kedudukan dan kepentingan kedua pihak.
- c. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah.
- d. Kebutuhan dan harapan kedua belah pihak.

Mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap merupakan langkah awal yang cocok dalam proses mediasi, terutama dalam menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga. Dengan

mengumpulkan informasi tentang latar belakang, kepentingan, upaya penyelesaian, dan kebutuhan kedua belah pihak, mediator dapat memahami kasus secara lengkap dan membantu mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Membantu Mencapai Kesepakatan

Membantu mencapai kesepakatan adalah tugas mediator yang sangat penting. Mediator harus membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil. Untuk mencapai kesepakatan, mediator dapat:

- a. Membantu kedua belah pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan mereka.
- b. Membantu kedua belah pihak untuk mengembangkan opsi-opsi penyelesaian.
- c. Membantu kedua belah pihak untuk mengevaluasi opsi-opsi penyelesaian.
- d. Membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif.

Mediator memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kesepakatan yang adil dan efektif antara kedua belah pihak. Melalui serangkaian langkah, termasuk identifikasi kebutuhan, pengembangan opsi penyelesaian, evaluasi, dan pencapaian kesepakatan, mediator membantu para pihak mencapai solusi yang memuaskan dan efektif.

3. Menggunakan Pengetahuan dan Pengalaman

Menggunakan pengetahuan dan pengalaman adalah tugas mediator yang sangat penting. Mediator harus menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang masyarakat desa, untuk membantu menyelesaikan sengketa. Mediator dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk:

- a. Membantu kedua belah pihak untuk memahami konteks sosial dan budaya
- b. Membantu kedua belah pihak untuk mengembangkan opsi-opsi penyelesaian yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya.
- c. Membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif.

Mediator yang efektif menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang masyarakat desa untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Dengan memahami konteks sosial dan budaya, mediator dapat membantu para pihak mengembangkan opsi penyelesaian yang sesuai dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

4. Memfasilitasi Komunikasi

Memfasilitasi komunikasi adalah tugas mediator yang sangat penting. Mediator harus memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, agar mereka dapat berkomunikasi secara efektif dan mencapai kesepakatan. Untuk memfasilitasi komunikasi, mediator dapat:

- a. Membantu kedua belah pihak untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif
- b. Membantu kedua belah pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi
- c. Membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif melalui komunikasi yang efektif.

Mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menyebabkan sengketa penelantaran dalam rumah tangga. Mediator juga akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang adil, yang dapat berupa kesepakatan untuk melakukan perubahan perilaku, melakukan kompensasi, atau melakukan penyelesaian lainnya. Dalam masyarakat desa, mediasi seringkali dilakukan secara informal dan tidak memerlukan biaya yang besar, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Proses mediasi bersifat sukarela, sehingga semua pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak hasil yang dicapai. Dalam konteks penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga, mediasi bertujuan untuk menciptakan suasana dialog yang konstruktif, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai. Mediasi juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk bernegosiasi secara langsung mengenai hak dan kewajiban mereka, serta mencari solusi yang sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh bapak kepala desa Cipaku mengenai tujuan dari adanya mediasi yaitu:

“Tujuan utama dari adanya mediasi tentu saja untuk menciptakan suasana damai dan harmonis di antara warga. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak, karena kami percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, dan melalui dialog yang terbuka, kita dapat menemukan jalan keluar yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Selain itu, mediasi juga berfungsi untuk memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga yang bersengketa, mengingat ketidakpahaman dan kurangnya komunikasi sering kali menjadi penyebab utama konflik. Dalam masyarakat kecil, menjaga hubungan sosial antarwarga sangatlah penting; mediasi memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanpa merusak hubungan yang telah terjalin. Kami juga ingin menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, yang hanya menambah beban emosional bagi keluarga yang terlibat, sehingga mediasi menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan kita fokus pada pemulihan hubungan dan kesejahteraan bersama. Mari kita bersama-sama mendukung proses mediasi ini agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.”⁶⁴

Adapun tujuan Mediasi yang dijelaskan oleh bapak kepala desa dalam Penyelesaian Sengketa Penelantaran dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Desa sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana damai dan harmonis di keluarga maupun di masyarakat
2. Tercapainya sebuah kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak melalui dialog terbuka.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sugiarto, S.Pd., M.M., selaku Kepala Desa Cipaku, pada 29 November 2024 pukul 11.00 WIB

3. Memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga.
4. Ketidapahaman dan kurangnya komunikasi sering menjadi penyebab utama konflik.
5. Mediasi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa merusak hubungan yang telah terjalin.
6. Proses mediasi dilakukan untuk menghindari jalur hukum yang panjang dan mahal.
7. Jalur hukum dapat menambah beban emosional bagi anggota keluarga yang terlibat.
8. Mediasi memberikan proses yang cepat dan memungkinkan fokus pada pemulihan hubungan.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga untuk menciptakan suasana damai dan harmonis di keluarga. Mediasi diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan serta memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga yang bersengketa. Dengan menghindari jalur hukum, proses ini juga membantu mengurangi beban emosional yang sering dialami oleh keluarga. Selain itu, mediasi berperan penting dalam menjaga hubungan sosial di lingkungan kecil. Dukungan terhadap proses mediasi sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

Mediasi menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses hukum formal, termasuk waktu penyelesaian yang lebih cepat, biaya

yang lebih rendah, dan privasi yang lebih terjaga, seperti yang disampaikan kepala desa cipaku mengenai keunggulan mediasi.

“Mediasi memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mudah, murah, dan efektif. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dapat merasa puas dengan hasilnya karena sesuai dengan keinginan mereka. Kami berharap bahwa mediasi dapat terus menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di desa.”⁶⁵

Kelebihan Mediasi yang dijelaskan oleh bapak kepala desa untuk mengurangi masalah penelantaran dalam keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mudah dan sederhana, tanpa perlu melalui proses hukum yang kompleks.
2. Mediasi memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan biaya yang lebih rendah, sehingga dapat menghemat biaya yang biasanya diperlukan untuk proses hukum.
3. Mediasi memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif dan cepat, sehingga dapat mengurangi waktu dan energi yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.
4. Mediasi memungkinkan para pihak yang terlibat untuk merasa puas dengan hasilnya karena sesuai dengan keinginan mereka, sehingga

⁶⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sugiarto S.Pd., M.M., selaku Kepala Desa Cipaku, Pada 29 November 2024 Pukul 11.00 WIB

dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

5. Mediasi dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif dan humanis dalam menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga, karena dapat membantu mempertahankan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga. Mediasi memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mudah dan sederhana, serta dengan biaya yang lebih rendah. Mediasi juga memungkinkan para pihak yang terlibat untuk merasa puas dengan hasilnya karena sesuai dengan keinginan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa penelantaran dalam rumah tangga akan dibantu oleh seorang mediator yang netral dan tidak memihak. Mediator akan membantu kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, mediasi dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga, karena dapat membantu mempertahankan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan antara mereka.

Adapun proses mediasi yang dilakukan oleh di Desa yang dijelaskan secara jelas oleh bapak Kepala desa yaitu :

“Pertama-tama, saya ingin mengajak kedua pihak untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Mari kita saling mendengarkan dengan baik, agar kita bisa memahami perspektif masing-masing. Setelah kita mendengarkan, kita akan bersama-sama mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saya percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berkomunikasi dengan baik. Setelah menemukan solusi, kita akan membuat kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan. Kesepakatan ini akan menjadi pedoman bagi kita semua agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.”⁶⁶

Prosedur mediasi dalam masyarakat desa Cipaku ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap proses mediasi, dan tahap penutupan dan kesepakatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap ini merupakan awal dari proses mediasi, di mana para pihak memilih mediator dan mediator secara sukarela melakukan persiapan dan mempersiapkan kedua pihak yang terlibat dalam mediasi. Tujuan dari tahap pendahuluan ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memungkinkan kedua pihak untuk berkomunikasi secara efektif.
2. Pada tahap kedua, mediator yang berperan sebagai fasilitator untuk mengajak kedua pihak untuk berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang dapat menguntungkan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sugiarto, S.Pd., M.M., selaku Kepala Desa Cipaku, pada 29 November 2025, pukul 11.00 WIB

kedua belah pihak. Tujuan dari tahap proses mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

3. Tahap terakhir dari proses mediasi, di mana mediator membantu kedua pihak untuk membuat kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan. Mediator juga menjelaskan pentingnya kesepakatan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di desa.

Mediator dalam mediasi pada masyarakat desa yang berperan sebagai fasilitator untuk mengajak kedua pihak untuk berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, prosedur mediasi ini dapat membantu menjaga kerukunan dan keharmonisan anggota keluarga.

Keberhasilan dalam proses mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, tetapi juga dari kemampuan mediasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk menentukan indikator keberhasilan dalam mediasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas proses mediasi di desa menurut bapak kepala desa Cipaku.

“Mediasi yang kita lakukan di desa ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan keharmonisan di masyarakat. Jika mediasi berhasil, maka kedua belah pihak dapat menemukan kesepakatan dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Namun, jika mediasi gagal, maka konflik dapat berlanjut dan bahkan dapat berakibat pada perpisahan atau

perceraian. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk membuat mediasi ini berhasil dan mempertahankan keharmonisan.”⁶⁷

Mediasi di Desa Cipaku yang dituturkan oleh bapak kepala desa dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan keharmonisan di masyarakat. Tujuan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis di desa. Keberhasilan mediasi dapat membawa kedua belah pihak untuk hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Namun, kegagalan mediasi dapat berakibat pada perpisahan atau perceraian, yang dapat mempengaruhi keharmonisan di masyarakat.

Presepsi dan sikap masyarakat terhadap mediasi masih bervariasi. Beberapa masyarakat masih memiliki presepsi bahwa mediasi adalah proses yang tidak formal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan proses pengadilan. Ibu K menuturkan bahwa mediasi perlu dilakukan agar tidak ada masalah penelantaran dalam keluarga di Desa Cipaku.

“Saya berharap kedepannya, semakin banyak orang yang bisa tau tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah. Terutama buat masalah ekonomi yang sering menjadi bikin geger. Terus perlu ada dukungan dari pemerintah yang memberikan edukasi ekonomi ke masyarakat biar lebih mandiri dan bisa jadi lebih baik.”⁶⁸

Ibu K berharap agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah ekonomi. Informan juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan edukasi

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sugiarto S.Pd., M.M., selaku Kepala Desa Cipaku, pada 29 November 2024, pukul 11.00 WIB

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu K, selaku Informan, pada 10 Februari 2025, pukul 16.00 WIB

ekonomi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, bapak R.N. juga berharap mediasi tersebut memiliki tindak lanjut yang lebih serius karena mereka merasa bahwa mediasi tidak dapat menyelesaikan sengketa.

“Saya berharap ada tindak lanjut yang lebih serius dalam mediasi. Mediasi seharusnya bukan hanya soal berbicara, tetapi juga harus menghasilkan solusi yang bisa diterapkan. Saya juga berharap ada sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi kesepakatan agar mediasi tidak sia-sia.”⁶⁹

Beberapa masyarakat memiliki sikap positif terhadap mediasi, karena mereka melihat bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kelebihan mediasi dalam menyelesaikan sengketa.

Penerapan mediasi dalam masyarakat desa memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya infrastruktur dan sumber daya, sulitnya mengubah persepsi dan sikap masyarakat, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan mediator, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas penerapan mediasi.

Proses penyelesaian kasus penelantaran dalam rumah tangga melalui mediasi pada masyarakat desa melibatkan korban mengambil

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak R.N., selaku informan, pada 14 Februari 2025, pukul 15.00 WIB

langkah *proaktif* untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya. Tahapan ini dimulai dengan korban atau orang yang mengetahui penelantaran yang terjadi mengadukan kepada pihak yang berwenang di desa, seperti RT, RW, kepala dusun, kepala desa atau tokoh masyarakat, untuk membuat adanya mediasi dan mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Mediasi pada masyarakat desa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang berperan sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik, termasuk penelantaran dalam rumah tangga, dengan cara yang lebih damai dan adil, tanpa harus melalui proses pengadilan.

Mediasi di Desa Cipaku memiliki beberapa kesesuaian dengan teori mediasi milik Christopher W. Moore, yaitu keterlibatan pihak ketiga yang netral, proses yang sukarela, dan fokus pada kesepakatan. Pihak ketiga yang sering digunakan dalam mediasi yaitu *Social Network Mediator* yaitu orang yang dekat dengan orang yang berkonflik dan *Otoritation Mediator* yaitu dari perangkat desa Cipaku atau pihak yang lebih berkarisma yang dapat membantu penyelesaian sengketa. Namun, mediasi di Desa Cipaku juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurangnya pelatihan mediator dan ketergantungan pada otoritas tokoh masyarakat atau pemimpin desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan mediator di Desa Cipaku.

C. Kesesuaian Mediasi Pada Masyarakat Desa Cipaku Berdasarkan Konsep

As Sulhu dalam Al Qur'an

As Sulhu menurut Muhammad Syartha al-Dimyati diartikan sebagai *qath'u al-naza'i* yang berarti mengakhiri atau memutuskan suatu konflik. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *as sulhu* merujuk pada tindakan menyelesaikan perselisihan.⁷⁰ *As Sulhu* dari dua tokoh berbeda. Muhammad Syartha al-Dimyati mendefinisikannya sebagai tindakan untuk mengakhiri pertikaian, sedangkan Sayyid Sabiq menekankan pada upaya menyelesaikan perselisihan. Keduanya menunjukkan bahwa *as sulhu* berkaitan dengan resolusi konflik dan pencarian perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih.

Mediasi konsep *As Sulhu* dalam Q.S An-Nisa ayat 35 merupakan proses penyelesaian konflik atau sengketa yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam Islam, terdapat konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah, yang didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝ ٣٥

Yang artinya

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

⁷⁰ Havis Aravik, ‘Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah’, *Jurnal Ekonomica Sharia*, Vol 1, No. 2, (2020) Hlm.34

As Sulhu dalam QS. An-Nisa ayat 35 mengacu pada proses mediasi atau upaya memperbaiki hubungan antara suami dan istri yang sedang berselisih. Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara mengatasi konflik dalam keluarga, khususnya saat terjadi pertikaian. Ayat ini menekankan pentingnya proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan, sehingga kedua belah pihak dapat diwakili dan solusi yang dihasilkan menjadi lebih adil.⁷¹

Penyelesaian yang dilakukan pada Desa Cipaku dengan beberapa alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang dilakukan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa yang dilakukan ibu R.O.F yaitu dengan adanya pihak ketiga.

“Saya minta bantuan ke kakak tadinya, terus sama kakak disuruh buat ngobrol berdua tapi malah makin tegang, jadi kakak bantu buat jadi penengah.”

Hasil dari upaya tersebut dijelaskan oleh Ibu R.O.F

“Alhamdulillah puas dengan hasilnya, keluarga saya jadi tidak susah lagi, suami saya juga tanggung jawab bekerja tidak hanya main main saja.”

Dalam kasus Ibu R.O.F, pihak ketiga yang dipilih adalah kakaknya, yang berperan sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan konflik. Hasilnya, keluarga Ibu R.O.F menjadi lebih harmonis, suaminya menjadi lebih bertanggung jawab dalam bekerja, dan Ibu R.O.F merasa puas dengan

⁷¹ Laila Fauziah, ‘Relevansi Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 35 Dalam Tafsir Al-Kabir Aw Mafatih Al-Ghaib Dengan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama’, *Skripsi* (Jakarta : Unusia, 2020

hasilnya. Analisis ini menunjukkan bahwa QS An-Nisa ayat 35 relevan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan Ibu R.O.F, karena:

1. Pihak ketiga sebagai penengah mendorong peran sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
2. Ibu R.O.F dan suaminya berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi, yang sesuai dengan semangat QS An-Nisa ayat 35.
3. Hasil mediasi yang positif, yaitu keluarga menjadi lebih harmonis dan suami menjadi lebih bertanggung jawab, menunjukkan bahwa QS An-Nisa ayat 35 dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa QS An-Nisa ayat 35 dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi dengan pihak ketiga sebagai penengah.

Alternatif penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh ibu K.

“Saya sering curhat sama anak saya karena memang anak saya sudah lumayan besar, jadi saya cerita. Sama anak saya dibahas bareng sama suami sampe bener-bener selesai mba.”

Ibu K. menuturkan bahwa hasil dari upaya tersebut yaitu:

“Saya merasa cukup puas. Kami sepakat berusaha mengelola keuangan bareng terus jadi lebih membuka satu sama lain. Tapi, saya juga merasa bahwa solusi yang dihasilkan masih harus diperkuat sama pelatihan keuangan untuk keluarga, biar gak terulang lagi.”

Ibu K. menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan curhat dan berdiskusi dengan anaknya yang sudah dewasa, kemudian bersama suaminya membahas masalah tersebut hingga mencapai kesepakatan.

Hasilnya, Ibu K. merasa cukup puas karena mereka sepakat mengelola keuangan bersama dan lebih terbuka satu sama lain. Meskipun tidak secara langsung melibatkan mediator seperti dalam QS An-Nisa ayat 35, Ibu K. menggunakan pendekatan yang mirip dengan meminta bantuan dari pihak yang dipercaya (anaknya) untuk membantu menyelesaikan konflik. Ini menunjukkan bahwa prinsip mediasi dalam QS An-Nisa ayat 35 dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk melibatkan pihak yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan konflik keluarga. Ibu K. juga menyadari bahwa solusi yang dihasilkan perlu diperkuat dengan pelatihan keuangan untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Upaya alternatif juga dilakukan oleh Bapak R.N.

“Saya mendengar tentang program ini dari tetangga dan juga dari perangkat desa. Pada bilang kalau mediasi bisa membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa harus melibatkan jalur hukum. Juga tidak ada biaya.”

Namun upaya yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan Bapak R.N.

“Dibilang puas ya tidak dibbilang tidak puas ya puas, saya kecewa sama istri. Walaupun dari kami memang sudah ada kesepakatan untuk saling menghormati, kenyataannya tidak ada perubahan istri saya tetep sama aja sering main sama teman-temannya.”

Bapak R.N. melakukan upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diperkenalkan oleh tetangga dan perangkat desa, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa jalur hukum dan biaya. Namun, hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan

keinginannya, karena meskipun ada kesepakatan untuk saling menghormati, istrinya tidak menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan, sehingga Bapak R.N. merasa kecewa dan puasnya hanya sebatas formalitas.

Upaya mediasi yang dilakukan Bapak R.N. dapat dihubungkan dengan konsep *as sulhu* dalam Al-Quran, khususnya Surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini mendorong upaya perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Meskipun Bapak R.N. telah mencapai kesepakatan dengan istrinya untuk saling menghormati, namun hasilnya tidak sesuai denganinginannya karena istrinya tidak menunjukkan perubahan perilaku. Ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya tentang mencapai kesepakatan, tetapi juga tentang implementasi dan komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Dalam kasus Bapak R.N., kesepakatan yang dicapai tidak diikuti dengan perubahan perilaku yang diharapkan, sehingga menimbulkan kecewaan. Ini menekankan pentingnya tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Mediasi dalam konsep *As Sulhu* memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1. Mediasi dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang berkonflik.
2. Mediasi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak salah satu pihak.

3. Mediasi harus diarahkan pada kemufakatan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik.
4. Mediasi harus dilakukan dengan cara yang peduli dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkonflik.

Dalam upaya meningkatkan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat, konsep *As Sulhu* yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 dapat menjadi acuan. *As Sulhu* yang berarti perdamaian dan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat, dapat diimplementasikan dalam masyarakat desa sebagai alternatif penyelesaian konflik. Mediasi dalam masyarakat desa dapat diimplementasikan dengan menggunakan perantara yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan konflik. Mediasi pada masyarakat desa juga dilakukan dengan mengadakan musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian masalah dalam masyarakat desa memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Manfaat tersebut perlu dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian konflik. Dengan demikian, mediasi dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Manfaat mediasi dalam masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa aspek. Mediasi dapat meningkatkan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat desa. Hal ini karena mediasi memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan yang saling

menguntungkan. Dengan demikian, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan harmonis. Mediasi dapat mengurangi konflik dan sengketa dalam masyarakat desa. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mengurangi kemungkinan konflik dan sengketa yang lebih besar. Mediasi juga dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa untuk menyelesaikan konflik sendiri. Mediasi memungkinkan masyarakat desa untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar untuk menyelesaikan masalah mereka.

Mediasi dalam masyarakat desa Cipaku berdasarkan konsep *As Sulhu* dalam Q.S an Nisa ayat 35 telah terbukti sebagai salah satu metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Konsep *As Sulhu* yang berarti perdamaian dan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat, telah menjadi acuan yang kuat dalam masyarakat desa Cipaku untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan harmonis.

Implementasi mediasi dalam masyarakat desa Cipaku menunjukkan beberapa manfaat, seperti meningkatkan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat, mengurangi konflik dan sengketa, serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi berdasarkan konsep *As Sulhu* dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian konflik di lingkungan masyarakat desa Cipaku.

Mediasi dalam masyarakat desa Cipaku berdasarkan konsep *As Sulhu* dalam Q.S an Nisa ayat 35 menjadi salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat desa Cipaku dalam implementasi mediasi berdasarkan konsep *As Sulhu*, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa Cipaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa penelantaran rumah tangga di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet telah mengimplementasikan alternatif penyelesaian sengketa dengan model mediasi negosiasi. Mediasi di Desa Cipaku menggunakan keterlibatan pihak ketiga yang netral, proses yang sukarela, dan fokus pada kesepakatan. Pihak ketiga yang sering digunakan dalam mediasi yaitu *Social Network Mediator* yaitu orang yang dekat dengan orang yang berkonflik dan *Autoritatif Mediator* yaitu dari perangkat desa Cipaku atau pihak yang berkarisma dan dapat membantu penyelesaian sengketa. Mediasi memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, prakteknya lebih mudah, sederhana, serta dengan biaya yang lebih rendah. Mediasi juga memungkinkan para pihak yang terlibat untuk merasa puas dengan hasilnya karena penyelesaian sengketa model ini berorientasi kepada para pihak agar tercapai *win win solution*. sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Mediasi yang dilakukan pada Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dengan bantuan pihak ke-tiga yaitu dari orang yang berhubungan dekat dengan orang yang berkonflik merupakan sebuah penerapan dari *as sulhu* yang ada dalam Q.S An Nisa ayat 35. Pihak ke-tiga dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan sebagai

penengah mendorong peran sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara alternatif melalui mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan bahwa:

1. Pemerintah desa Cipaku perlu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa penelantaran dalam rumah tangga.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi mediasi pada masyarakat desa lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang efektifitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawati. Mia, 'Penyelesaian Sengketa Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Model Mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas', *Skripsi*, (Purwokerto, Repository UIN Saizu, 2022)
- Aminati, Arfiani Yulia., 'Studi Keputusan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal' *Jurnal BK UNESA*, Vol.3, No.1 (2023)
- Annisa, 'Dasar Mediasi', <https://fahum.umsu.ac.id/mediasi-adalah-dasar-hukum-tujuan-dan-jenisnya/> diakses pada 9 September 2024 pukul 22.08 WIB
- Anonim, 'Profil Wilayah Desa Cipaku', <https://sidesacipaku.purbalinggakab.go.id/artikel-2023/6/6/profil-wilayah-desa-cipaku> diakses 28 Februari 2025 pada pukul 13.35 WIB
- Anonim, 'Prosedur Mediasi' <https://ms-langsa.go.id/wp/prosedur-mediiasi/> diakses pada 27 Februari 2025 pukul 14.59 WIB
- Antu, 'Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Mediasi Oleh Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *Journal Law Justice*, Vol. 1, No. 2. (2023)
- Aravik, Havis. 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah', *Jurnal Ekonomica Sharia*, Vol 1, No. 2, (2020)
- Arfiansyah, 'Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2021)
- Choirunnisa'. Fania Oktavi. 'Relevansi Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Ali Imran : 159-160 Perspektif Tafsir Al Misbah Dengan Masyarakat Modern', *Skripsi* (Malang : Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Data Perceraian Perkecamatan Pengadilan Agama Purbalingga
- Dino, 'Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Restorative Justice di Tingkat Penyidikan' *Jurnal Universitas Darmawangsa*, Vol.2, No.1 2021)
- Fahri. Moh., 'Mediator dan Perannya dalam Resolusi Konflik', *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1(April: 2021)

Fauziah, Laila. 'Relevansi Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 35 Dalam *Tafsir Al-Kabir Aw Mafatih Al-Ghaib* Dengan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama', *Skripsi* (Jakarta : Unusia, 2020)

Gusriyanda. Rego., dkk, 'Keberhasilan Mediator Perceraian Menuju Perdamaian (Tingkat Perdamaian Perceraian di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jambi Kelas IA)', *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2024)

Hariyanto, '*Peradilan Adat dan Negara Hukum*', (Pustaka Ilmu,2021)

Hartini, dkk, 'Mediasi Penal dalam Praktik Penanganan Perkara Penelantaran dalam Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol 3 No. 1(2022)

Haryoko, Sapto., dkk, '*Analisis Data Penelitian Kualitatif*' (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020)

Haryono, Teguh, 'Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2,No.1 (2021)

Isnantiana. Nur Iftitah 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Semnas Hes Fai Ump*, (2020)

Jauhani, Afiful., dkk, 'Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan'. *Welfare State Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1(2022)

Jayadi, Hendri. '*Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*' (Kota Yogyakarta, DIY, *Publika Global Media*, 2023)

Lesmana, Teddy. 'Mediasi Non-Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Prespektif Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (2021)

Lestari, Rika., 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2

Mustofa, Wahyu Iqbal., 'Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)', *Skripsi*, (Purwokerto: Repository UIN Saizu, 2022)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

- Risky, Syahrul., Putu Ade, 'Kedudukan Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Kartha Wicara*, Vol. 11 No. 6 (2022)
- Santoso, Agung Budi., 'Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10. No.1 (2019)
- Sari, Anita., dkk, '*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*', cet-1 (Jayapura: *Angkasa Pelangi*,2023)
- Satria, Harimah, 'Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1 (2020)
- Triana, Nita, '*Alternative Dispute Resolution*', (Yogyakarta, *Kaizen Sarana Edukasi*, 2019)
- Triana, Nita., dkk '*Alternative Dispute Resolution In Marine Pollution: Advancing Ecological Justice through the Polluter Pays Principle*', *Volkgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. VII (2024)
- Triana, Nita, 'Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga', *Law Reform*, Vol. 15, No. 2 (2019)
- Ulfiana, Khaira. dkk, 'Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT' *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum(JIM FH)*, Vol 5. No.1 (2022)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Pakpahan, dkk. 'Mekanisme Pelaksanaan Proses Mediasi Yang Efektif Dalam Problematika Hukum Yang Terjadi Di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara', *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4 No. 3 (2023)
- Wardana, Aditya Wisnu. "Kurun Waktu Setahun Angka Perceraian Purbalingga Capai 2245, Kasus Ini Penyebabnya?" *radarbanyumas.org*. diakses 4 Februari 2025
- Wawancara Bersama Bapak Sugiarto, S.Pd., M.M. selaku Kepala Desa Cipaku
- Wawancara bersama Ibu R.O.F., Ibu K., Ibu A., Bapak R.N., Ibu S., Ibu A.D., Ibu L., Ibu W.
- Widiarty, Wiwik Sri. 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' cet-1 (Daerah Istimewa Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)




LAMPIRAN - LAMPIRAN

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI


PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR

1. Bagaimana proses pengaduan dari masyarakat mengenai sengketa penelantaran dalam rumah tangga?
2. Apa yang menjadi tujuan dari adanya mediasi tersebut?
3. Siapa saja yg menjadi mediator dalam sengketa penelantaran dalam rumah tangga?
4. Penelantaran seperti apa yang diselesaikan melalui mediasi (*non-litigasi*)?
5. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan di Desa Cipaku?
6. Apa yang menjadi dasar hukum mediasi di Desa Cipaku?
7. Apa yang menjadi tolak ukur mediasi tersebut dapat dikatakan berhasil atau gagal?
8. Mengapa masyarakat desa Cipaku lebih memilih mediasi (*non-litigasi*) untuk menyelesaikan sengketa penelantaran dalam rumah tangga?




PEDOMAN WAWANCARA PIHAK BER SENGKETA

1. Apa yang menjadi latar belakang penelantaran yang anda alami?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
3. Bagaimana anda mengetahui mengenai proses mediasi di desa Cipaku?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses mediasi tersebut?
5. Dapatkah anda menjelaskan bagaimana proses mediasi berlangsung?
6. Apakah anda merasa puas dan adil dengan hasil mediasi yang dilakukan?
7. Apakah harapan anda kedepannya mengenai penyelesaian sengketa di masyarakat?



DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Idetitas Diri

Nama : Fitriani Nur Alfiah
NIM : 214110302026
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 26 November 2003
Alamat : Cipaku RT.01 RW.02 Kecamatan Mrebet
Kabupaten Purbalingga
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Muryanto
Nama Ibu : Siti Adkiyah

B. Pendidikan Formal

1. SD N 1 Cipaku
2. SMP N 3 Mrebet
3. SMA N 1 Bobotsari
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non-Formal

1. PPQ Al Amin Purwanegara

Purwokerto, 24 Maret 2025



Fitriani Nur Alfiah
NIM. 214110302026